

**ANALISIS HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENERAPAN *JUSTICE*
COLLABORATOR PADA PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 798/Pid.B/2022/PN. JKT.SEL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



NUR KHIKMATUS SAIDAH
NIM 2002026102

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nur Khikmatu Saidah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

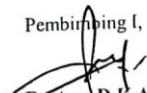
Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama	: Nur Khikmatu Saidah
NIM	: 2002026102
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan <i>Justice Collaborator</i> pada Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel

Dengan ini mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,


Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Semarang, 2024

Pembimbing II


Maskur Rusyid, M.A., Hk.
NIP. 198703142019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Naskah skripsi/tugas akhir berikut ini:

Judul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Justice
Collaborator Pada Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel
Penulis : Nur Khikmatus Saidah
NIM : 2002026102
Jurusan : Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 21 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang / Penguji

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Sekretaris Sidang / Penguji

Maskur Rosyid, MA., Hk.
NIP. 198703142019031004

Penguji Utama I

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009



Penguji Utama II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Rustam Dahar Karnadi A. H, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Maskur Rosyid, MA., Hk.
NIP. 198703142019031004

MOTTO

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ (رواه الترمذی)

“Setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat.”(HR. At-Tirmidzi).

-HR. At-Tirmidzi (No: 2499), Ibnu Majah (No. 4251), al-Hakim (IV/224), dari Anas z, dihasankan Al-Albani dalam kitab Shahih al –jaami’iah Shaghiir (No: 4391),
<https://almanhaj.or.id>.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Justice Collaborator* pada Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Juni 2024

Yang menyatakan,

Ttd.



Nur Khikmatus Saidah

NIM 2002026102

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, juga dipersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Sulyadi, dan Ibu Siti Infatun yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil dan selalu mendoakan agar dimudahkan dalam segala urusan.
2. Adik penulis, Atmim Nurunal Azizah dan Nurul Lili Ramadhani, yang telah menemani dan memberikan doa terbaiknya hingga sampai saat ini.
3. Seluruh keluarga besar terutama kakek, nenek, tante-tante, paman-paman yang selalu memberi doa restu kepada penulis.
4. Dosen pembimbing I, Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., dan dosen pembimbing II, Maskur Rosyid, SH.I, MA.HK., yang selalu sabar dalam membimbing penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1978 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṡ	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
هـ	Ha	h	ha

ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Ta'marbuthah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	Hikmah
جزيه	Ditulis	Jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sedang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbuthah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila huruf diikuti syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بدية المجتهد	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>Sad adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an. Hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilantikkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan huruf Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahab al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Toko Hidayat dan Mizan.

ABSTRAK

Salah satu kasus yang melibatkan *justice collaborator* yaitu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh salah satu penegak hukum mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian F.S. Dalam kasus ini R.E sebagai eksekutor menjadi *justice collaborator*. RE merupakan contoh nyata besarnya peran *justice collaborator*, berkat kesaksiannya dapat memudahkan penegak hukum dalam memecahkan kasusu tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan.

Penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, penerapan *juatice collaborator* pada putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN/JKT.SEL sudah sesuai dengan ketentuan terkait *justice collaborator* atau saksi pelaku, mulai dari syarat dan keringanan bagi *justice collaborator*. Kedua, *justice collaborator* telah memiliki ketentuannya meskipun masih perlu dikembangkan. Dalam hukum pidana Islam penerapan *justice collaborator* dalam putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN/JKT.SEL sudah sesuai, *justice collaborator* sangat diperlukan selama dapat dibuktikan kebenaran kesaksiannya.

Kata kunci: Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, *Justice Collaborator*.

ABSTRACT

One of the cases involving a justice collaborator is a premeditated murder case committed by one of the law enforcers, former Head of the Police Professional and Security Division F.S. In this case, R.E as the executor became a justice collaborator. RE is a clear example of the great role of justice collaborators, thanks to their testimony can make it easier for law enforcement to solve the case.

This study used normative research methods. The data source used comes from a secondary data source. The author's data collection technique uses literature studies.

The study found two things. First, the application of justice's collaborator in court decision Number: 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel is in accordance with the provisions related to justice collaborators or perpetrator witnesses, starting from the conditions and waivers for justice collaborators. Second, justice collaborators already have provisions although they still need to be developed. In Islamic criminal law, the application of justice collaborator in decision Number: 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel is appropriate, justice collaborator is needed as long as the truth of his testimony can be proven.

Keywords: Positive Law, Islamic Criminal Law, Justice Collaborator.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalah sehingga umat manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Justice Collaborator* Pada Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/PN/Jkt.Sel” ini, disusun untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sajarna Starta 1 (S. 1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa ada pihak yang memberikan dukungan, maka dalam hal ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Pembimbing, Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., dan Bapak Maskur Rosyid, SH.I, MA.HK., yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penulisan skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Sulyadi dan Ibu Siti Infatun yang dengan tulus membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan motivasi, semangat, dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat peneulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dedikasi dan usahanya membina dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. M. Harun S.Ag., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu proses perkuliahan.
6. Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I, selaku Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu proses perkuliahan.
7. Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, M.H., selaku Wali Dosen penulis, terimakasih atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan civitas akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam.
9. Rekan-rekan Hukum Pidana Islam angkatan 2020 khususnya kelas C dan juga seluruh rekan-rekan yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
10. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Kepada seluruh pihak yang telah tertera diatas penulis tidak ada yang dapat penulis berikan selain doa dan ucapan terimakasih semoga Allah membalas semua amal kebaikan serta selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang

membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta pembacanya.

Semarang, 6 Juni 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'N' and 'K' with vertical lines and a horizontal stroke at the bottom.

Nur Khikmatus Saidah

NIM 2002026102

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D.Metode Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	15
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II.....	23
<i>JUSTICE COLLABORATOR</i>.....	23
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	23
A. <i>Justice Collaborator</i> Prespektif Hukum Positif.....	23
1. Pengertian dan Legal Standing <i>Justice Collaborator</i>	23
2. Syarat-Syarat <i>Justice Collaborator</i>	30
3. Perlindungan terhadap <i>Justice Collaborator</i>	32
4. Hak-Hak <i>Justice Collaborator</i>	39
B. <i>Justice Collaborator</i> Prespektif Hukum Pidana Islam	41
1. <i>Jarimah</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	41

2. Pengampunan dan Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam	50
3. Keringanan terhadap <i>Justice Collaborator</i>	59
BAB III	66
PENERAPAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i>	66
PADA PUTUSAN PENGADILAN	66
NOMOR: 798/Pid.B/2022/PN/JKT.SEL	66
A. Kronologi Kasus pada Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.b/2022/PN/Jkt.Sel.....	66
B. Penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam Perkara Nomor: 798/Pid.B/PN/JKT.SEL	75
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 798/Pid. B/PN.JKT.SEL	79
BAB IV	94
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel	94
A. Analisis Hukum Positif terhadap Penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel	94
1. Praktik Penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam Putusan Pengadlan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel Berdasarkan Undang-undang yang Berlaku.....	94
2. Keringanan Hukuman terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel Berdasarkan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014	99
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel	102

1. Unsur <i>Jarimah</i> dalam Putusan Pengadilan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel	102
2. Keringanan Hukuman terhadap Pelaku <i>Jarimah Qishas</i> dalam Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel.....	106
BAB V.....	110
PENUTUP.....	110
A.Simpulan	110
B. Saran	111
C. Penutup	112
DAFTAR PUSTAKA	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Justice collaborator adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegek hukum untuk memberikan informasi dan membongkar tindak pidana yang dimaksudkan.¹ Menurut Hafid *justice collaborator* merupakan saksi yang memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukannya tetapi bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut.²

Justice collaborator mulai menjadi sorotan dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama sejak berkembangnya kasus tindak pidana korupsi dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 yang melibatkan 26 politisi DPR periode 2006-2009. Tahun 2008 A. melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ia telah menerima *traveler cheque* senilai Rp. 500.000.000,00 sebagai imbalan karena telah memilih M. dan menjadi saksi dalam berbagai persidangan. Menurut kesaksian A. beberapa rekan dari fraksi yang sama juga menerima cek pelawat tersebut. Atas kesaksian A. akhirnya KPK menetapkan beberapa tersangka dalam kasus tersebut.³

¹ Hutmi Amivia Ilma, Nabila Maharani, "Analisis Pemberian Keringanan Hukuman terhadap Justice Collaborator Prespektif Fiqh Jinayah", *Journal of Law and Syari'ah*, vol. 02, no. 01, Januari 2024, 69-83.

² Hafid, Z. P., "Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Al-Qodau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 1, 2019, 39-58.

³ Bachrudin Machmud, "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana bagi Justice Collaborator dalam Pasal 10A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi

Praktik penerapan *justice collaborator* di Indonesia masih banyak memperoleh hambatan. Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian pandangan antara penegak hukum, salah satu contohnya yaitu pada kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat A.A sebagai terdakwa telah ditetapkan menjadi *justice collaborator*, namun pada tingkat banding dalam putusan Pengadilan Tinggi, justru status A.A sebagai *justice collaborator* dibatalkan. Penetapan status *justice collaborator* dalam kasus ini terdapat perbedaan pandangan antara Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Hakim Pengadilan Tinggi, perbedaan tersebut terdiri dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga status *justice collaborator* yang telah diterima oleh A.A dibatalkan.⁴

Justice collaborator tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana tertentu, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan dapat memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Selain SEMA Nomor 4 Tahun 2011, terdapat peraturan lain yang mengatur tentang *justice collaborator* yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Peradilan Saksi dan Korban (LPSK).

dan Korban”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2019).

⁴ Gilang Eka Pratama, Hibnu Nugroho, Rani Hendriana, “Penolakan Status Justice Collaborator terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Andi Narogong Oleh Hakim Tingkat Banding (Studi Perbandingan Putusan Nomor 100/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Jktpt dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki)”, vol. 1, no. 1, 2018, 180-192.

Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan menumbuhkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengungkapkan tindak pidana. Diundangkannya aturan ini dapat membantu *justice collaborator* dan terciptanya suatu keadilan dan kedudukan yang sama dimata hukum.

Negara memiliki kewajiban melindungi setiap warga negara. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, negara memiliki kewajiban dalam melindungi HAM setiap warga negaranya. Mulai dari perlindungan fisik dan psikis, penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan.

Penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborator* merupakan tanda bahwa pihak yang bersangkutan telah bekerjasama dengan penegak hukum. *Justice collaborator* layak mendapatkan *reward* karena telah bekerjasama dalam upaya penegakan hukum, dengan demikian *justice collaborator* dapat membantu penegak hukum mengungkap tindak pidana. Penghargaan bagi *justice collaborator* dapat berupa keringanan hukuman dengan cara LPSK merekomendasikan kepada penuntut umum secara tertulis untuk pengurangan penjatuhan pidana yang dimuat dalam tuntutananya. Pemberian penghargaan dibentuk dalam kontrak antara penuntut umum dan *justice collaborator*.⁵

Pada 8 Juli 2022 terjadi kasus pembunuhan Brigadir N.Y.H yang terjadi di rumah dinas Duren Tiga, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri F.S

⁵ Ardiva Naufaliz Azzahra, "Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Verstek, vol. 10, No. 1, Januari 2022.

sebagai pelaku utama atas peristiwa pembunuhan tersebut. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi atas pernyataan dari P.C yang merupakan istri dari F.S, mengaku telah dilecehkan oleh N.Y.H, pengakuan P.C mengakibatkan kemarahan F.S. Sehingga F.S memutuskan menyusun strategi untuk membunuh N.Y.H.⁶

Setelah mendengar pengakuan dari P.C atas kejadian di Magelang, F.S menemui Bripka R.R meminta untuk menembak N.Y.H, permintaan F.S ditolak oleh R.R sehingga F.S beralih memerintahkan Bharada R.E. Atas perintah tersebut R.E menembak N.Y.H sebanyak tiga atau empat kali, tembakan tersebut mengakibatkan N.Y.H terluka parah, lalu untuk memastikan N.Y.H benar-benar tidak bernyawa F.S menembak bagian belakang kepala N.Y.H hingga korban meninggal dunia.⁷

Mantan Kadiv Propam Polri F.S divonis hukuman mati oleh oleh ketua majelis hakim PN Jakarta Selatan pada Senin, 13 Februari 2023, kemudian R.E dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan Brigadir N.Y.H. Vonis Bharada R.E lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang pada saat itu menuntut 12 tahun penjara atas kasus tersebut. Vonis 1 tahun 6 bulan merupakan bentuk keringanan hukuman atas status *justice collaborator* yang telah diajukan oleh pengacara Bharada R.E.⁸ Vonis Bharada R.E yang jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum menimbulkan banyak pro dan kontra karena putusan tersebut dikhawatirkan mendapat pengaruh dari beberapa pihak.

⁶ Kompas.com, 2 September 2022, Daftar 7 Tersangka Obstruction of Justice Kasus Brigadir J. 10 November 2023.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁸ Liputan6.com, 15 Februari 2023, Daftar Lengkap Vonis 5 Terdakwa Pembunuhan Brigadir J, 10 November 2023.

Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko mengatakan R.E bukan pelaku utama dari tindak pidana pembunuhan Brigadir N.Y.H, karena tindakan R.E didasari perintah jabatan, selain itu R.E juga menyandang status *justice collaborator* sehingga hal tersebut dapat meringankan hukuman yang diterima R.E. Namun, menurut mantan Hakim Agung Gayus Lumbuu putusan terhadap Bharada R.E dinilai kontraversional, vonis 1 tahun 6 bulan dianggap terlalu ringan melihat bahwa R.E merupakan eksekutor dalam kasus tersebut.

Indonesia belum memiliki ketentuan pasti terkait jumlah keringanan pidana yang akan diterima oleh seorang *justice collaborator*, sehingga menimbulkan pro dan kontra atas putusan hakim bagi penyandang status *justice collaborator*. Hal ini berpotensi menimbulkan efek buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia ke depan.

Dalam Islam, kesaksian dapat diartikan sebagai ucapan yang diberikan oleh seseorang atas kejadian yang melibatkan dirinya secara langsung. Kesaksian tersebut sering digunakan sebagai salah satu unsur dasar penetapan jenis tindak pidana.⁹ Kesaksian merupakan salah satu unsur yang dapat memperkuat pembuktian dalam proses peradilan, sehingga harus dijaga dengan ketat agar kebenarannya tetap terjaga dan terhindar dari ancaman serta kecurangan yang dapat menghambat proses peradilan.¹⁰

⁹ Hutmi Amivia Ilma, Nabila Maharani, “Analisis Pemberian Keringanan Hukuman terhadap Justice Collaborator Prespektif Fiqh Jinayah”, *Journal of Law and Syari'ah*, Vol. 02, No. 01, Januari 2024.

¹⁰ Setiyono, “Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana”, *Lex Jurnalica*, 33.

Seorang yang dapat menjadi *justice collaborator* (saksi pelaku) adalah orang yang memiliki rasa adil dalam dirinya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا هُمْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 6).¹¹

Pada dasarnya kasaksian seorang *justice collaborator* dapat dikategorikan sebagai kesaksian dari seorang yang fasik. Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat terkait kesaksian orang fasik yang telah bertaubat. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang fasik meski sudah bertaubat tetap tidak dapat diterima kesaksiannya, sedangkan beberapa jumhur ulama berpendapat bahwa seorang fasik yang telah bertaubat dapat diterima kesaksiannya.¹² Pernyataan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat Ayat 6 sebagai berikut:

¹¹ Quran Nu Online, Al-Maidah, 6.

¹² Harun, “Makna Keadilan dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan”, Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah, 2013.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

بِحُجَّتٍ أَلَيْكُمْ فَمَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”.(QS. Al-Hujurat: 6).¹³

Ayat di atas menjelaskan terkait perintah Allah SWT untuk menanggapi berita yang dibawa oleh orang fasik, perlu adanya pertimbangan akan berita tersebut sehingga dapat diputuskan kebenaran atau kedustaan dalam berita yang disampaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian dari seorang *justice collaborator* dapat diterima selagi memenuhi persyaratan dan tidak ada unsur kebohongan di dalam kesaksian yang diberikannya.

Keringanan pidana yang dapat diberikan kepada seorang *justice collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah pengampunan. Ahmad Hanafi berpendapat bahwa pengampunan merupakan faktor penyebab adanya pembatalan hukuman, namun dalam hukum pidana Islam pengampunan hanya berlaku pada *jarimah* tertentu seperti *qishas*, *diyat* dan *takzir*.

Pengampunan terhadap pelaku tindak pidana merupakan hak dari korban, wali korban serta penguasa negara. Para fuqaha sepakat bahwa pengampunan hukuman yang paling sempurna

¹³ Quran Nu Online, Al-Hujurat, 6.

oleh penguasa terdapat pada *jarimah takzir*. Sehingga dalam pelaksanaannya para penguasa dapat memberikan ampunan terhadap pelaku tindak pidana *takzir*, baik dalam hukuman penuh maupun sebagian. Berbeda dengan tindak pidana *qishas* dan *had*, pengampunan tidak boleh dilakukan secara sempurna dan harus tetap ada penjatuhan *takzir* sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal tersebut penguasa dapat mempertimbangkan adanya pengampunan dengan mempertimbangkan maslahat yang akan timbul.¹⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ، نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً
سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ، كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

“Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagia (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. An-Nisa:85).¹⁵

Kata *syafa’ah* yang tertera dalam QS.An-Nisa’ Ayat 85 dapat diberikan di dunia berupa kebaikan, maka diperbolehkan memberikan syafaat kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Pengampunan sebagai bentuk penghormatan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dikarenakan telah bertaubat dan mengakui kejahatannya.¹⁶

¹⁴ Mokhamad Khomsin Suryadi, “Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa’at) Menurut Al-Mawardi”.

¹⁵ Quran Nu Online, An-Nisa, 85.

¹⁶ Mokhamad Khomsin Suryadi, “Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa’at) Menurut Al-Mawardi”

Peringatan atau pengampunan terhadap pelaku tindak pidana dapat diberikan oleh korban, wali korban dan penguasa. Dasar peringatan atau pengampunan tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْقَاتِلُ بِالْحَتِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَى
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qishas dengan prang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui abates setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih.” (QS. Al-Baqarah: 178).*¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *justice collaborator* guna menyusun skripsi dengan judul Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan *Justice Collaborator* pada Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

¹⁷ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178>, diakses 14 Februari 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pokok-pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *justice collaborator* pada putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penerapan *justice collaborator* pada putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan *justice collaborator* pada putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel.
2. Mengetahui analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penerapan *justice collaborator* pada putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini untuk mengasah pengetahuan yang telah didapat melalui pembelajaran baik dalam bangku perkuliahan maupun di luar bangku perkuliahan.
2. Bagi pihak akademisis, semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk referensi penelitian selanjutnya.
3. Bagi pihak Universitas, semoga penelitian ini menjadi karya yang bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk mahasiswanya.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang artinya menuju satu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami subjek atau objek penelitian sebagai cara untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Sedangkan penelitian adalah, proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, interaktif, non interaktif, eksperimental maupun non eksperimental.¹⁹

¹⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Republik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 24.

¹⁹ Nana Syaodi Sugmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm. 5.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menjadikan hukum sebagai sesuatu yang telah ada dalam undang-undang (*law in book*) atau hukum yang dijadikan norma atau aturan pasti, untuk patokan perilaku yang dianggap pantas oleh masyarakat.²⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah sebuah proses menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, aturan-aturan hukum, untuk menjawab isu hukum yang diteliti.²¹ Penulis memilih menggunakan jenis penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan penelitian lapangan dan hanya menggunakan bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis sebuah kasus.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian ini dan peraturan perundang-undangan.²² Data sekunder tersebut berupa hukum primer, sekunder dan tersier, yang meliputi:

²⁰ Dr. Jonaedi, Prof. Dr. Jhony, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 124.

²¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang bersifat mengikat, terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.²³ Dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 2) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- 3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).
- 4) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC)
- 5) Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak berasal dari dokumen-dokumen resmi, bahan hukum

²³ Kristiawanto. Memahami Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Prenada, 2022), hlm. 50

sekunder digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa karya ilmiah, buku teks, kamus hukum, jurnal hukum atau komentar-komentar hukum yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder, penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder dapat berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.²⁵

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Menurut Suharsimi Arikunto, studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara terperinci, intensif dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, menelaah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum buku-buku, dokumen resmi, peraturan

²⁴ Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 36.

²⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 62.

perundang-undangan, yang berasal dari bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan *justice collaborator*.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap sumber data. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi dan arti aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan objek penelitian.²⁶

E. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah terdahulu berupa skripsi dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan *justice collaborator*. Meskipun berkaitan, terdapat perbedaan sudut pandang, judul maupun pokok masalah yang telah diteliti oleh para penulis terdahulu, berdasarkan beberapa karya ilmiah yang diteliti oleh penulis sebelumnya penulis belum menemukan penelitian yang terfokus kepada “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan *Justice Collaborator* pada Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/PN.Jkt.Sel”. Beberapa penelitian yang diteliti oleh para penulis terdahulu adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Bahrudin Machmud dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 108.

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban”. Skripsi tersebut membahas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap penelitian saksi dan korban dalam Pasal 10a Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014. Hasil dari penelitian tersebut adalah mengenai penghargaan atas kesaksian berupa keringanan pidana. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, terkait keringanan bagi *justice collaborator* berdasarkan hukum pidana Islam. Namun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu terkait penerapan *justice collaborator* berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan dalam penelitian tersebut hanya meneliti tentang keringanan pidana bagi *justice collaborator* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.²⁷

Karya ilmiah yang ditulis oleh Aprilia Krisdayanti dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Penelitian tersebut memfokuskan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa, keberadaan seorang *justice collaborator* sangat penting juga menjadi titik terang untuk menyelesaikan tindak pidana pembunuhan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, peran *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan. Namun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis

²⁷ Bahrudin Machmud, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Bagi Justice Collaborator dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, (Semarang: 2019).

adalah, penulis menggunakan analisis hukum pidana Islam, sedangkan penelitian tersebut hanya menggunakan analisis hukum positif.²⁸

Skripsi yang ditulis oleh Anwar Ibrahim Aji dengan judul “Peringatan Hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”. Hasil dari penelitian tersebut adalah, peran seorang *justice collaborator* dalam membantu tindak pidana di Indonesia masih minim pemanfaatannya dalam mengembalikan kerugian negara. Namun keringanan pidana bagi seorang *justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama) dapat menjadi alternatif dalam mengungkap tindak pidana. Hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam tidak ada pertentangan. Hal ini dapat dibenarkan selama dalam penerapannya tetap menjunjung nilai kemaslahatan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terkait keringanan bagi seorang *justice collaborator* serta pemahaman hukum pidana Islam terkait *justice collaborator*. Namun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu penelitian tersebut fokus pada peran seorang *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian penulis fokus pada penerapan serta keringanan *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan.²⁹

²⁸ Aprilia Krisdayanti, “Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 7, 2022.

²⁹ Anwar Ibrahim Aji, “Peringatan Hukuman Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta: 2017).

Skripsi yang ditulis oleh I'daul Khakim dengan judul “Analisis Hukum Pidana terhadap Keringanan Pidana *Justice Collaborator* pada Perkara Tindak Pidana Tertentu dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011”. Hasil penelitian tersebut adalah, keringanan bagi *justice collaborator* dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011, keringanan tersebut dapat berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara pidana yang dimaksud. Keringanan bagi seorang *justice collaborator* dalam hukum pidana Islam merupakan *reward* yang tepat, karena pentingnya keterangan yang diberikan oleh *justice collaborator* dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Namun, keringanan tersebut tidak dapat diberikan apabila tidak memenuhi syarat dan penyesalan selain itu jug harus mendapat maaf dari pihak atau wali/korban yang bersangkutan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terkait keringanan bagi *justice collaborator* dalam hukum pidana Islam serta peraturan yang digunakan sebagai rujukan dalam menentukan keringanan bagi seorang *justice collaborator*. Namun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu penelitian tersebut hanya meneliti keringanan hukuman bagi *justice collaborator* yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, sedangkan penelitian penulis fokus pada penerapan *justice collaborator* pada putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel., didalam putusan tersebut hakim tidak hanya menggunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai ketentuan keringanan bagi *justice collaborator*.³⁰

³⁰ I'dalul Hakim, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana *Justice Collaborator* pada Perkara Tindak Pidana Tertentu dalam SEMA

Karya ilmiah yang ditulis oleh Dena Aji, Aditya Tampubulon, Halimah Citra, Rizky Bayu dan Heri Anotoni dengan judul “Analisis Terkait *Justice Collaborator* sebagai Faktor yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer”. Penelitian tersebut memfokuskan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memberikan keringanan pidana kepada *justice collaborator*, mulai dari kejujuran *justice collaborator*, peran *justice collaborator* dalam kejahatan yang dilakukan, pentingnya informasi yang diberikan, kepatuhan dan dampak sosial. Selain itu penelitian tersebut juga menjelaskan dampak *justice collaborator* terhadap penegakan hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah peringanan pidana yang diterima oleh Richard Eliezer sebagai *justice collaborator*. Namun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu penelitian tersebut fokus pada faktor yang harus dipertimbangkan untuk mendapat keringanan dan dampak *justice collaborator* terhadap penegakan hukum, sedangkan penelitian penulis fokus pada praktik penerapan *justice collaborator* serta analisis *justice collaborator* dalam hukum pidana Islam.³¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini meliputi lima bab antara lain sebagai berikut

Nomor 4 Tahun 2011” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang: 2022)

³¹ Deni Aji, et.al., “Analisis Terkait Justice Collaborator sebagai Faktor yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer”, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 1, 2023.

BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka teori: Bab ini berisi tentang teori *justice collaborator* berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam yang terdiri dari dua sub bab, yang pertama berisi gambaran umum mengenai *justice collaborator* prespektif hukum positif terdiri dari pengertian dan *legal standing justice collaborator*, syarat-syarat *justice collaborator*, perlindungan terhadap *justice collaborator* dan hak-hak *justice collaborator*. Kedua, gambaran umum *justice collaborator* prespektif hukum pidana Islam yang terdiri dari jarimah dalam hukum pidana Islam, pengampunan dan pemanfaatan dalam hukum pidana Islam, dan keringanan terhadap *justice collaborator*.

BAB III Penerapan *justice collaborator* pada putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.: Dalam bab ini berisi kronologi kasus, penerapan *justice collaborator*, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

BAB IV Analisi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan *Justice Collaborator* pada Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.: Dalam bab ini terdapat dua sub bab yang akan menerangkan Analisi Hukum Positif terhadap Penerapan *Justice Collaborator* dalam Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel. yang berisi mengenai praktik penerapan serta keringanan hukuman bagi *justice collaborator* berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai *justice*

collaborator, serta Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan *Justice Collaborator* dalam Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang berisi mengenai unsur-unsur *jarimah* dan keringanan hukuman terhadap pelaku jarimah qishas dalam putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022.PN.Jkt.Sel.

BAB V Penutup: Bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan dari pembahasan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

JUSTICE COLLABORATOR

MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM

PIDANA ISLAM

A. *Justice Collaborator* Prespektif Hukum Positif

1. Pengertian dan Legal Standing *Justice Collaborator*

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu disebutkan bahwa *justice collaborator* atau pelaku yang bekerjasama merupakan pelaku dari suatu tindak pidana tertentu, telah mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dari tindak pidana tersebut serta dapat memberikan keterangan sebagai saksi di dalam setiap proses peradilan.¹ Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, *money laundry*, *human trafficking*, atau tindak pidana lain yang terorganisir.

Selain SEMA Nomor 4 Tahun 2011 pengertian *justice collaborator* diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung *justice collaborator* adalah seorang saksi sekaligus pelaku, namun memilih bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu tindak pidana bahkan mengembalikan aset hasil dari tindak

¹Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2022), 1.

pidana korupsi apabila aset tersebut berada pada dirinya.² *Justice collaborator* secara tersirat telah diatur dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengakui keberadaan pelaku yang bekerjasama disebut dengan istilah saksi mahkota. Menurut R. Soesilo, saksi mahkota yaitu saksi yang dihadirkan dari salah seorang terdakwa atau beberapa terdakwa guna membuktikan kesalahan yang dituntutkan kepada terdakwa, saksi mahkota dapat bebas dari tuntutan pidana atau dituntut secara tersendiri sesuai dengan kebijakan penuntut umum.³

Lahirnya undang-undang mengenai kerjasama antara *justice collaborator* dan penegak hukum pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1970-an. lahirnya undang-undang ini bertujuan untuk menghadapi mafia yang menerapkan *omerta* (hukum tertua dalam dunia *Mafioso Sisilia* sekaligus sumpah tutup mulut). Tahun 1971 Italia mempraktikkan penggunaan *justice collaborator* untuk kejahatan terorisme, selain Italia praktik penggunaan *justice collaborator* dalam kejahatan terorisme juga dilakukan oleh Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis (1986) dan Jerman (1989). Untuk kejahatan narkoba diterapkan pada tahun 1970 di Yunani, Prancis, Jerman dan Luxemburg.⁴

² Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2022), 4.

³ R. Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal), Ilmu Bukti, dan Laporan*, (Bogor: Politeia, 1980), 7.

⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2022), 5.

Justice collaborator sekilas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), Pengesahan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang *Terorganisir United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime* 2000 (UNCATOC), Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasa, SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor Bagi Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam ketentuan hukum positif *justice collaborator* telah diatur dalam ketentuan yang tertera di atas, sebagai berikut:

a. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014:

- 1) “Saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”

2) *“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksian dan laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*⁵

b. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

1) *Article 33*

*“Each state party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any fact concerning offences established in accordance with this convention.”*⁶

2) *Article 37*

*“Each state party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention.”*⁷

⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶ United Nations Convention Against Corruption, Article 33

⁷ *Ibid*, Article 37, No. 1

“Each state party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention.”⁸

c. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*

1) *Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009*

“Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.”

“Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.”⁹

⁸ *Ibid*, No. 2

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir

- d. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

- 1) *“Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”*¹⁰

- e. SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor Bagi Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

¹⁰ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban “Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia”, <https://lpsk.go.id>, diakses 2 Januari 2024

- 1) *“Angka 7 SEMA menentukan bahwa, dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut di atas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana atau bentuk perlindungan lainnya.”*
- 2) Angka 9 SEMA menentukan bahwa
 - 1) *“Yang bersangkutan merupakan salah satu tindak pidana tertentu sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, yang mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam setiap proses peradilan.”*
 - 2) *“Jaksa penuntut umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti secara signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset dari suatu tindak pidana.”*
 - 3) *“Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana tertera di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan*

dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut: ”

- i. “Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus”*
- ii. “Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.”*

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

4) Ketua pengadilan dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. “Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi pelaku yang bekerja sama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan”*
- ii. “Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.”¹¹*

2. Syarat-Syarat *Justice Collaborator*

Status *justice collaborator* tidak dapat diberikan dengan mudah kepada setiap pelaku kejahatan yang bersedia menjadi saksi, terutama jika pelaku kejahatan tersebut merupakan pelaku utama. Oleh sebab itu untuk menjadi saksi pelaku atau *justice*

¹¹ Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

collaborator perlu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Adapun syarat-syarat menjadi *justice collaborator* yaitu:¹²

- a. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius atau terorganisir seperti tindak pidana korupsi, *money laundry*, *human trafficking*, narkoba, pelanggaran HAM berat, genosida, terorisme. Jadi istilah *justice collaborator* tidak berlaku untuk tindak pidana ringan
- b. Dapat memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal. Keterangan yang diberikan mampu dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sehingga dapat memudahkan aparat penegak hukum. Keterangan yang diberikan kepada penguasa, bukanlah keterangan yang seadanya. Akan tetapi keterangan yang dapat menjadi kunci utama dalam mengungkap pelaku utama suatu tindak pidana
- c. Bukan pelaku utama dalam suatu tindak pidana karena kehadiran *justice collaborator* adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam menemukan pelaku utama dari suatu tindak pidana. *justice collaborator* hanya berperan sedikit dalam suatu tindak pidana tersebut, tetapi mengetahui banyak hal terkait tindak pidana yang terjadi
- d. Mengakui kejahatannya di depan hukum, dan bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dimaksud secara tertulis

¹² Sigit Artantojati, “Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”, *Tesis*, Program Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010),90.

- e. Jaksa umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku yang memiliki peran lebih besar atau mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana.

3. Perlindungan terhadap *Justice Collaborator*

Menurut Soebroto Brotodirejo, perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* harus menciptakan rasa aman dan keamanan bagi *justice collaborator*. Keamanan sendiri adalah suasana yang mampu menciptakan rasa aman bagi setiap individu dan masyarakat, untuk suatu perasaan yang aman dan terhindar dari gangguan psikis dan fisik, dilindungi dari segala sesuatu yang membahayakan dan perasaan damai, adanya rasa kepastian terhindar dari ketakutan, kekhawatiran dan keraguan, serta ketenangan lahir dan batin.¹³

Pasal 4 Peraturan Bersama juga ditentukan adanya syarat perlindungan bagi saksi bekerjasama yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang tersusun atau terorganisir

¹³ Sumarsono, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan atau terorganisir
- c. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya
- d. Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis
- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keberadaan yang sebenarnya.

Adapun saksi yang bekerjasama berhak mendapatkan perlindungan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bersama, saksi pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan:¹⁵

a. Perlindungan Fisik dan Psikis

Perlindungan fisik dan psikis tidak hanya berlaku untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala teror, kekerasan, ancaman, tekanan, gangguan terhadap jiwa, diri dan harta bagi semua pihak, namun juga memberi jaminan perlindungan bagi *justice collaborator* dan keluarganya.¹⁶ Pasal 5 Ayat (1) UU PSK mengatur tentang hak-hak *justice collaborator* yang menjelaskan bahwa *justice collaborator* berhak mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis baik

¹⁵ *Ibid*, Pasal 6.

¹⁶ Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: PT.Alumni, 2015)

keamanan untuk diri pribadi, keluarga, harta benda serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Mekanisme pemberian perlindungan fisik dan psikis bagi *justice collaborator* menurut Abdul Haris Samendawi adalah perlindungan yang diberikan oleh LPSK atas inisiatif permintaan perlindungan yang diajukan oleh *justice collaborator* setelah ditetapkan menjadi *justice collaborator*. Tersangka atau terdakwa tidak dapat mengajukan permohonan perlindungan apabila belum ditetapkan menjadi *justice collaborator*.

LPSK harus memeriksa dan memastikan persyaratan kemudian LPSK wajib memberikan perlindungan fisik maupun psikis terhadap *justice collaborator* baik dilakukan LPSK sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.¹⁷ Tugas dan kewenangan LPSK terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 di antaranya yaitu: menerima permohonan untuk perlindungan, memberikan perlindungan dan permohonan, bekerjasama dengan instansi yang berwenang dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.¹⁸

Perlindungan ini merupakan konsekuensi yang sudah seharusnya diterima, bahwa yang telah dilakukan oleh

¹⁷ Azzahra, A.N. "Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Verstek". Vol.10, No. 1.2022

¹⁸ Pangastutu, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban". Journal.unita.ac.id. 2019

seorang *justice collaborator* wajib diapresiasi oleh hukum, melalui kebijakan perlindungan terhadap keamanan bagi *justice collaborator*.¹⁹ Komitmen penegak hukum untuk melindungi dan menciptakan rasa aman bagi *justice collaborator* sehingga dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam proses penyelesaian tindak pidana.²⁰

Pasal 8 Peraturan Bersama menjelaskan mengenai ketentuan perlindungan fisik dan psikis yang tertera dalam pasal 6 Ayat (1) sebagai berikut:²¹

- 1) Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum dan hakim) kepada LPSK
- 2) Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana diatur pada Ayat (1) diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum dan hakim)
- 3) Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada

¹⁹ Isti Latifah Astri, “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, 32-49

²⁰ Anwar Ibrahim Aji, “Peringatan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2017.

²¹ Pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Ayat (2) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

b. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan yang diberikan kepada korban dan saksi tertera dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, menjelaskan perlindungan adalah segala upaya penemuan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.²²

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan disidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari penegak hukum, aparat keamanan atau dari permohonan yang disampaikan korban.²³ Dengan adanya perlindungan hukum maka saksi dan atau korban akan merasa aman dan terlindungi saat dalam proses bekerja sama membantu mengungkap tindak pidana. Perlindungan yang diberikan ini berdasarkan pada:²⁴

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²³ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010, hlm. 69

²⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- 1) Penghargaan atas hak dan maratabat manusia
- 2) Rasa aman
- 3) Keadilan
- 4) Tidak diskriminatif
- 5) Kepastian hukum.

c. Penanganan Secara Khusus

Penanganan secara khusus diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor: per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor kepb-02/0155/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Perlakuan khusus bagi *justice collaborator* perlu adanya kerjasama antara instansi terkait. LPSK melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan perilaku khusus kepada *justice collaborator*. SEMA mempunyai pedoman yang menentukan status *justice collaborator* serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman di amar putusan hakim. Hakim wajib mempertimbangkan dari segi keadilan untuk perlakuan khusus dan keringana hukuman yang akan diberikan kepada *justice collaborator*.²⁵

²⁵ Azzahra, A.N., “Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Verstek*, Vol.10, No. 1, 2022.

Penanganan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c dapat berupa:²⁶

- 1) Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan
- 2) Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap
- 3) Penundaan penuntutan atas dirinya
- 4) Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya
- 5) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

d. Pemberian Penghargaan

Penghargaan bagi *justice collaborator* memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan keadaan yang kondusif dalam konteks pelibatan masyarakat dalam pengungkapan tindak pidana. *Justice collaborator* layak mendapatkan *reward* karena telah bekerjasama dalam upaya penegakan hukum, dengan demikian diharapkan pelaku tindak pidana dapat membantu penegak hukum mengungkap

²⁶ Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

tindak pidana. Penghargaan bagi *justice collaborator* dapat berupa keringanan hukuman dengan cara LPSK merekomendasikan kepada penuntut umum secara tertulis untuk pengurangan penjatuhan pidana yang dimuat dalam tuntutanannya. Pemberian penghargaan dibentuk dalam kontrak antara penuntut umum dan *justice collaborator*.

Penghargaan bagi *justice collaborator* bertujuan untuk mengapresiasi dan memberikan *reward* kepada *justice collaborator* karena telah bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Bersama menjelaskan terkait dengan penghargaan yang tertera dalam Ayat (1) huruf d dapat berupa:²⁷

- 1) Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan
- 2) Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana

4. Hak-Hak *Justice Collaborator*

Undang-Undang Nomor 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan

²⁷ *Ibid.*

mengenai definisi saksi pelaku yang tersangka, terpidana, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu tindak pidana.

Pasal 10A Ayat (1) sampai Ayat (5) menyatakan sebagai berikut:

- a. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan
- b. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - 1) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, atau narapidana yang diungkap tindak pidananya
 - 2) Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya atau
 - 3) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- c. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - 1) Keringanan penjatuhan pidana
 - 2) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

- d. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- e. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

B. *Justice Collaborator* Prespektif Hukum Pidana Islam

1. *Jarimah* dalam Hukum Pidana Islam

Istilah *jarimah* dianggap sama dengan istilah *jinayah* oleh sebagian ahli fiqh. Kata *jarimah* dalam bentuk kata kerjanya disebutkan dalam Al-Qur'an salah satunya dalam QS. Al-Ma'idah yang berbunyi:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۖ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” (QS. Al-Ma'idah (5): 8).²⁸

Wahab Al-Zuhaili merupakan salah satu ahli fiqh yang menganggap istilah *jinayah* dan *jarimah* merupakan suatu hal yang sama. Ia mengatakan,

²⁸ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/8>, diakses 14 Februari 2024.

الْجِنَايَةُ أَوْ الْجَرِيمَةُ لُعَّةٌ: هِيَ الذَّنْبُ أَوْ الْمَعْصِيَةُ أَوْ كُلُّ مَا يَجْنِي الْمَرْءُ
مِنْ شَرِّ اكْتِسَابِهِ²⁹

“*Jinayah* atau *jarimah*, secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.”

Selain Az-Zuhaili, Abdullah Al-Bustani juga berpendapat bahwa *jinayah* dan *jarimah* adalah suatu hal yang memiliki kesamaan arti antara keduanya.

الْجَرِيمَةُ: الذَّنْبُ وَالْجِنَايَةُ³⁰

“*Jarimah* adalah dosa dan *jinayah*.”

Menurut Wahab Az-Zuhaili dan Abdullah Al-Bustani antara *jinayah* dan *jarimah* memiliki arti yang sama.

Dalam rangka sinkronisasi makna *jinayah* dan *jarimah*, ensiklopedia Islam mengutip definisi *jinayah* dari Sayyid Sabiq ia mengatakan bahwa definisi *jinyah* sama dengan *jarimah* yang sering digunakan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh.³¹ Sementara dalam ensiklopedia hukum pidana Islam justru tidak ada frasa *jinayah*, tetapi yang ada adalah frasa *jarimah*.³² Oleh karena itu dapat diindikasikan bahwa keduanya adalah hal yang

²⁹ Wahab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, hlm. 5611. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2006).

³⁰ *Ibid*.

³¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 19494), hlm. 320, entri *jinayah*.

³² Tim Penulis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. Ke-1, jilid 3, hlm. 806, entri *jarimah*.

sama. Namun Abdul Qadir Audah memisahkan keduanya, ia berkata,

تَعْرِفُ الْجَرَائِمَ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِأَنَّهَا مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَّ اللَّهُ عَنْهَا
بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ؛ وَالْمَحْظُورَاتُ هِيَ إِمَّا إِتْيَانُ فِعْلٍ مُنْهَى عَنْهُ أَوْ تَرْكُ مَأْمُورٍ بِهِ

33

“Dalam syari’at Islam, yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.”

Definisi *jarimah* yang disampaikan oleh Abdul Qadir Audah juga disampaikan oleh Wahab Al-Zuhaili dengan redaksi yang persis karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*.³⁴ Perbedaan antara keduanya Al-Zuhaili hanya menjelaskan definisi *jinayah*, sedangkan Abdul Qadir menjelaskan keduanya. Selain tokoh diatas Abu Zahrah berpendapat bahwa *jarimah* adalah:

³³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid 1, hlm. 66; M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2006).

³⁴ Abu Al-Hasan Ali, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 219.

فَعَلْ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَعَصِيَانُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، أَوْ بَعْبَارَةً أَعَمَّ هِيَ:
عَصِيَانُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ³⁵

“Melakukan perbuatan yang dilarang Allah, Membangkang perintah Allah atau dengan kata lain membangkang terhadap perintah Allah yang diterapkan dalam hukum syara’ yang mulia.”

Pengertian *jarimah* menurut Abu Zahrah memiliki arti yang sama dengan pengertian *jarimah* menurut fuqaha, sebagai berikut:

فَعَلْ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَعَصِيَانُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، أَوْ بَعْبَارَةً أَعَمَّ هِيَ:
عَصِيَانُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ³⁶

“Melakukan perbuatan yang diharamkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan melakukan atau meninggalkan syat perbuatan yang diperintahkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan tidak melakukan.”

Hampir sama dengan Abu Zahrah, Al-Mu’jam Al-Wasith mendefinisikan *jarimah* secara umum sebagai berikut:

كُلُّ أَمْرٍ إِنْجَائِيٍّ أَوْ سَلْبِيٍّ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ الْقَانُونُ سَوَاءٌ كَانَتْ مُخَالَفَةُ أَمٍّ
جُنْحَةً أَمْ جِنَايَةً؛ وَالْجُرْمَةُ (بَوَاجِهِ حَاصِلٌ) الْجِنَايَةُ³⁷

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), hlm. 20.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk., *Al-Mu’jam Al-Wasith*, hlm. 118.

“Setiap tindakan melakukan atau tidak melakukan yang diancam pidana oleh undang-undang, baik tindakan itu berupa pembangkangan, pidana ringan, atau jinayah. Secara khusus, jarimah memang berarti jinayah.”

Pada bagian terakhir telah diungkapkan secara jelas bahwa secara khusus *jarimah* berarti *jinayah*. Hal ini menunjukkan bahwa apabila dikolerasikan antara *jinayah* dan *jarimah*, *jinayah* bersifat lebih khusus karena hanya mencakup tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan terhadap harta, sedangkan *jarimah* bersifat lebih umum.

Sementara itu dalam kamus *Al-Musu'ah Al-Arabiyyah Al-Muyassarah*, kata *jarimah* diterangkan lebih detail, yaitu mengenai pelaku dan proses pelaksanaan pidana yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan kutipan berikut.

جَرِيْمَةٌ: بِمَعْنَاهَا الْوَاسِعُ خَرْقٌ لِلْقَوَاعِدِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ وَفِي الْمُجْتَمَعَاتِ
الْحَدِيثَةِ تُعْرَفُ الْجَرِيْمَةُ بِأَنَّهَا خَرْقٌ لِلْقَانُونِ (انْظُرِ الْقَانُونُ الْجِنَائِي)؛ وَلَكِي
الْفِعْلُ جَانِبًا مِنْ نَاحِيَةِ الْقَانُونِيَّةِ لَا بُدَّ أَنْ يَرْتَكِبَهُ شَعُورِيًّا شَخْصٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ
وَتَوْقَعُ الْحُكُومَةُ الْعُقُوبَةَ عَلَى مُرْتَكِبِهِ³⁸

“Jarimah dalam arti yang luas adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemasyarakatan. Dalam masyarakat modern jarimah dipahami sebagai pelanggaran terhadap undang-undang (lihat undang-undang pidana). Agar secara yuridis suatu tindakan bisa dipandang sebagai pidana, tindakan itu harus dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkannya, yaitu orang yang dewasa dan berakal sehat. Sanksi pidana yang akan

³⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2006).

dikenakan kepada pelaku harus diselenggarakan oleh pemerintah atau melalui undang-undang”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian *jarimah* yang dianggap oleh sebagian ahli fiqh sama dengan *jinayah* adalah segala perbuatan yang dilarang oleh ketentuan syara' dan diancam dengan hukuman *takzir* dan *hudud*. Meskipun tidak ada ancaman *qishas* tetapi menurut penulis termasuk dalam *hudud*.

Unsur-unsur *jarimah* dalam objek utama kajian fiqh *jinayah* terdapat tiga bagian, yaitu *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, *al-rukn al-madi* atau unsur materil, dan *al-rukn al-adabi* atau unsur moriil.³⁹ Sebagai berikut.

Al-rukn al-syar'i atau unsur formil adalah unsur yang dengan jelas dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku *jarimah* apabila ada undang-undang yang secara jelas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku *jarimah*.⁴⁰ *Al-rukn al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang dengan jelas dapat menyatakan seseorang dapat dijatuhi hukuman *jarimah* apabila benar-benar terbukti melakukan *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) atau bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).⁴¹ *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang dengan jelas menyatakan bahwa seseorang dapat

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), hlm 393-395 dan Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), cet. ke-11, jilid II, hlm.793-817

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 132

⁴¹ *Ibid*, hlm. 393-395

dipersalahkan jika bukan orang gila, anak di bawah umur atau sedang berada di bawah ancaman.⁴²

Berdasarkan objek utama unsur *jarimah* di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku *jarimah* dapat diberlakukan hukuman *jarimah* jika memenuhi tiga unsur di atas. Itulah objek utama fiqh *jinayah* jika dikaitkan dengan unsur *arkan al-jarimah*. Jika dikaitkan dengan unsur *al-rukn al-madi*, maka objek utama kajian fiqh *jinayah* meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut:

a. *Jarimah qishas*

Secara etimologis *qishas* berasal dari kata *قَصَّ-يُقَصُّ* -

قَصَصًا yang berarti *تَبَعَهُ* mengikuti menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

“Musa berkata “Itulah (tempat) yang kita cari.” Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.” (QS. Al-Kahfi: 64).⁴³

Arti *qishas* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku sama persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.⁴⁴

Sementara dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *qishas* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan,

⁴² *Ibid*, hlm. 393-395

⁴³ <https://quran.nu.or.id/al-kahf/64>, diakses 15 Februari 2024.

⁴⁴ Ali bin Muhammad, *Al-Jurjani, Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hlm. 176

nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁴⁵ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku pembunuhan dapat dibunuh akibat menghilangkan nyawa seseorang, dan pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena menganiaya korban. Termasuk dalam *jarimah qishas* yaitu:

- 1) Pembunuhan
- 2) Penganiayaan.

Sanksi *qishas* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (QS. Al-Baqarah: 178).⁴⁶

Ayat di atas menjelaskan mengenai hukuman *qishas* bagi pelaku pembunuhan yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pelaku tidak mendapatkan maaf dari keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi *qishas* tidak berlaku dan diganti *diyat*.

Sementara *qishas* terhadap *jarimah* penganiayaan, sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

⁴⁵ Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), hlm. 740.

⁴⁶ Quran Nu Online, Al-Baqarah, 178.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya.” (QS. Al-Maidah: 45).⁴⁷

b. *Jarimah hudud*

Secara etimologis, *hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti المنع (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara *haq* karena Allah.⁴⁸

Sementara itu, sebagian ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat *had* ialah sanksi yang telah ditentukan syara'.⁴⁹ Dengan demikian *hudud* mencakup semua *jarimah hudud*, *qishas*, maupun *diyat*, sebagai sanksi yang telah ditentukan secara syara'. Termasuk dalam *jarimah hudud* yaitu:

- 1) *Jerimah zina*
- 2) *Jarimah qadzaf*
- 3) *Jarimah syurb al-khamr*
- 4) *Jarimah baghyu*

⁴⁷ *Ibid*, Al-Maidah, 45.

⁴⁸ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hlm. 88.

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, hlm. 343.

- 5) *Jarimah riddah*
- 6) *Jarimah sariqah*
- 7) *Jarimah hirabah.*

c. *Jarimah takzir*

Adalah segala jenis tindak pidana yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qu'an atau hadis. Aturan secara teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa. Bentuk *jarimah takzir* tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.⁵⁰

2. Pengampunan dan Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam

Beberapa istilah yang mendekati makna pengampunan, yaitu *al-Afwu* (maaf/ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu, menurut Sayyid Sabiq, memaafkan disebut juga dengan *al-Qawdu'* (menggiring/memaafkan) yang berkaitan dengan *diyath* maupun tidak.⁵¹

Kata *al-'fwu* (العفو) merupakan bentuk isim yang mendapat imbuhan *al* (ال) di depannya, atau disamakan dengan kata *'afwan* (عفو) dalam bentuk masdarnya, secara bahasa memiliki arti hilang, terhapus dan pemaafan.⁵² Sedangkan kata *al-'afwu* (العفو) menurut istilah sesuai dengan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 89

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3, terj. dari Fiqhus Sunnah oleh Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), Cet. II, hlm. 419

⁵² Roni Efendi, Leo Dwi Cahyono, "Pengampunan dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol. 12, No. 1, 2022

apa yang didefinisikan oleh ulama ahli usul Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy adalah setiap yang berdosa (pelaku kejahatan) yang sudah sepatutnya menjalani hukuman namun dapat terhapuskan karena telah mendapatkan pengampunan.

Istilah *afwun* dalam fiqh dibahas sehubungan dengan masalah hukuman atas tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam merumuskan definisi '*afwun*. Mazhab Hanafai dan Maliki mendefinisikan '*afwun* sebagai hak *qishas* terhadap pembunuh tanpa imbalan. Berdasarkan definisi ini, ahli waris korban hanya memiliki dua pilihan yaitu menuntut *qishas* atau memaafkan pelaku tanpa menerima *diyat* (denda). Ketentuan pembayaran *diyat* sepenuhnya menjadi hak pelaku. Namun, jika pelaku tidak menghendaki pembayaran *diyat* maka ahli waris tidak berhak menuntutnya.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, definisi '*afwu* adalah mengganti hak *qishas* dengan *diyat*. Definisi ini memberikan pengertian bahwa ahli waris dari korban memiliki hak untuk memilih, yaitu menuntut untuk pelaksanaan *qishas* atau memaafkan dan mengganti dengan *diyat*, baik atas persetujuan pelaku atau tidak.⁵³

Pengampunan menjadi salah satu faktor pengurangan hukuman (remisi), yang diberikan oleh korban, wali ataupun penguasa negara. Pengampunan juga dapat diartikan sebagai penghapusan dosa atau keringanan bagi orang-orang yang telah berbuat salah. Pengampunan hanya berlaku pada

⁵³ *Ibid.*

jarimah qishas, diyat, takzir. Bagi hukuman lain seperti kafarat pengampunan tidak berlaku, sehingga pengampunannya tidak dihapuskan oleh penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman takzir.⁵⁴

Rukun dan syarat menurut ulama fiqh adalah adanya pernyataan dari ahli waris korban pembunuhan yang menunjukkan pemberian maaf kepada pelaku pembunuhan. Pemberian maaf ini tidak harus selalu dengan lafal tertentu, tetapi dapat diungkapkan dengan lafal seperti, saya memaafkan dia, saya gugurkan hak *qishas* dia.

Adapun syarat '*afwun*', menurut ulama diatas ada dua macam, yaitu:

- a. Orang yang memberikan pemaafan, sudah *baligh* dan berakal
- b. Pemaafan diberikan oleh pihak yang berhak memberikan maaf.

Manurut jumhur ulama fiqh, seluruh ahli waris berhak memberikan maaf baik laik-laik maupun perempuan.⁵⁵

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam pengampunan dapat menjadi sebab khusus batalnya hukuman *jarimah* tertentu. Pengampunan tersebut dapat diberikan oleh korban, ahli waris korban yang *baligh* dan berakal baik laik-

⁵⁴ Rahmatiah HL, Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional), Jurnal Al-Qadau, Vol. I, No. I, 2014, hlm. 14

⁵⁵ *Ibid.*

laki atau perempuan, dan dapat diberikan oleh penguasa. Dalam penelitian ini keringana pidana yang diberikan kepada *justice collaborator* merupakan bentuk pengampunan yang diberikan oleh penguasa.

Allah SWT mengajarkan kepada umat-Nya untuk lebih dapat memaafkan daripada membalas terhadap orang yang melakukan keburukan, dengan berdasarkan pada firman Allah SWT sebagai berikut:

a. Surah Al-A'raf Ayat 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”(QS. Al-A'raf: 199).⁵⁶

Melalui ayat di atas Allah SWT menjelaskan kepada Nabi Muhammad tentang cara menghadapi kesesatan. Memerintahkan kepada Nabi Muhammada beserta umatnya untuk menjadi orang yang pemaaf, dan tidak meminta sesuatu yang akan menyulitkan orang lain dan suruhlah orang mengerjakan dan mengucapkan yang *ma'ruf*, berupa kebajikan yang dipandang baik oleh akal, agama dan tradisi masyarakat, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, teruslah melangkah dalam berdakwah.⁵⁷

b. Surah An-Nisa' Ayat 99:

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا

⁵⁶ Quran Nu Online, Al-A'raf, 199.

⁵⁷ Quran Nu Online, <https://quran.nu.or.id/al-a%27raf/199>, diakses 22 Januari 2024

*“Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”(QS. An-Nisa’:99).*⁵⁸

Maksud dari ayat di atas adalah Allah senantiasa memberikan maaf karena ketidakmampuan mereka untuk berhijrah, bukan karena pilihan dan kemauan mereka sendiri. Allah senantiasa Maha Pemaaf atas segala kesalahan mereka, dan Maha Pengampun atas segala dosa mereka.⁵⁹

c. Surah Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”(QS. Al-Baqarah: 178).*⁶⁰

⁵⁸ Ibid, An-Nisa’, 99.

⁵⁹ Ibid.,

⁶⁰ Ibid., Al-Baqarah, 178

Pada ayat ini Allah telah memberikan tanggungjawab penuh kepada ahli waris korban terbunuh, tetapi juga tidak boleh melebihi batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Wewenang di sini yang dimaksud adalah sebagai ahli waris menuntut *qishas* dan memberikan maaf kepada pelaku pembunuhan.⁶¹

Dalam Al-Qu'an surah Al-Baqarah ayat 178 tersebut menerangkan bahwa memaafkan atau mengampuni orang yang melakukan perbuatan tersebut dianggap suatu kebaikan yang sangat mulia. Surah Al-Baqarah ayat 178 mengandung fungsi sebagai berikut:

- 1) Berfungsi sebagai upaya dalam memberantas kembalinya penjahat kepada kejahatan, ancaman serta memperbaiki dan mencegah agar tidak ada yang melakukan kejahatan yang sama, fungsi ini disebut fungsi social
- 2) Berfungsi menjamin rasa aman dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat, fungsi ini disebut fungsi moral.⁶²

Objek dari surah Al-Baqarah ayat 178 tersebut merupakan kejahatan *qishas* dan anjuran untuk memaafkan. Pemaafan yang berkaitan dengan kejahatan *qishas* lebih lanjut diatur dalam Qur'an surah Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi sebagai berikut:

⁶¹ Roni Efendi, Leo Dwi Cahyono, "Pengampunan dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam Vol. 12, No. 1, 2022

⁶² Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishas Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 34

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim”. (QS. Asy-Syura: 40).⁶³

Qur'an surah Asy-Syura ayat 40 ini menegaskan bahwa Allah SWT memberikan jaminan terhadap orang yang memberi maaf atas seseorang yang telah berbuat jahat. Karena memaafkan orang yang berbuat jahat merupakan suatu hal yang baik.

Hali ini menunjukkan bahwa memaafkan suatu kejahatan itu lebih baik walaupun sesungguhnya kejahatan balasannya kejahatan serupa. Dengan memaafkan kejahatan orang lain maka atas perbuatan baik tersebut Allah memberikan ganjaran pahala yang besar.

Selain Al-Qur'an pemaafan juga dijelaskan dalam hadis karena hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam, hadis sebagai sumber kedua telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

⁶³ Quran Nu Online, <https://quran.nu.or.id/asy-syura/40>, diakses 23 Januari 2024

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisa’:59).*⁶⁴

Rasulullah mengatakan bahwa Allah SWT akan memuliakan manusia yang suka memaafkan. hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ
مِنْ مَالٍ وَمَا زَا دَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ
عِزًّا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).⁶⁵

“Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tiadalah harta itu berkurang karena sedekah, Allah tidak akan menambahkan kepada seseorang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. dan tiadalah seseorang yang merendahkan diri karena Allah

⁶⁴ Ibid., An-Nisa’:59

⁶⁵ Mushlih Sabir. *Terjemah Riyadhus Shalihin 1*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), hlm. 317

melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.” (HR. Muslim).

Pengampunan berhubungan dengan kejahatan diatur dalam sunnah. Pengampunan pelaku *jarimah* adalah sunnah, karena didasarkan pada firman Allah bahwa luka apapun dikenai *qishas* dan apabila dapat dimaafkan harus diganti dengan *kafarat*.⁶⁶ Siapapun yang meyakini *qishas* memiliki kewajiban untuk dapat memaafkan dengan sepenuh hati tanpa *kafarat*.

Rasullah SAW berasabda bahwa hak wali korban adalah *qishas* sebagai satu-satunya pilihan. Namun hak tersebut akan hilang apabila korban atau wali korban memilih memaafkan pelaku kejahatan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan oleh Qatadah, Mujahid, Atha' dan As-Suddi. Ibnul Arabi berkata dalam bukunya Ahkamul Qur'an. Sesungguhnya riwayat Asyhab, salah satu dasar dan yang lain nazhar (pertimbangan) yaitu sabda Rasulullah SAW:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ⁶⁷

“Barang siapa salah satu keluarganya terbunuh, maka ia bisa memilih yang terbaik dari dua pilihan, bisa mengambil denda dan bisa mengambil qishas.” (HR. Al-Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas kemudian Asyhab mengkalkulasikan riwayat dalam hadis ini. Sesungguhnya ia

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 318

⁶⁷ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2006).

memberi keterangan bahwa pembunuhan dengan sengaja, dapat dijatuhi hukum *qishas* apabila wali korban menginginkan atas *qishas*, dan harus membayar *diyat* apabila wali korban menggugurkan *qishas*.⁶⁸

Hadis menjadi sumber kedua setelah Al-Qur'an. Oleh karena itu ketentuan pemaafan terhadap pelaku *jarimah* oleh korban maupun ahli waris diatur secara jelas dalam hadis Rasulullah. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang telah penulis cantumkan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam mengedepankan perdamaian.

3. Keringanan terhadap *Justice Collaborator*

Justice collaborator adalah saksi pelaku yang memilih bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Pada dasarnya ia merupakan pelaku yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seorang *justice collaborator* mengetahui, melihat dan mengalami tindak pidana tersebut.

Mengingat keterlibatan seorang *justice collaborator* dalam suatu tindak pidana maka kesaksian seorang *justice collaborator* sangat diperlukan, karena dengan kesaksiannya penegak hukum dapat mengungkap pelaku utama dari suatu tindak pidana. Oleh sebab itu sudah sepatutnya seorang *justice collaborator* mendapatkan *reward* berupa keringanan pidana atas kerjasamanya.

⁶⁸ *Ibid.*, 228

Keringanan pidana berasal dari kata ampun yang berarti pembebasan dari hukuman atau tuntutan.⁶⁹ Sedangkan dalam hukum positif keringanan pidana dapat diartikan sebagai remisi. Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada terpidana.⁷⁰ Ensiklopedia hukum pidana Islam menyebutkan peringanan atau pengampunan dapat menjadi salah satu sebab pengurangan hukuman yang diberikan oleh korban, wali korban maupun penguasa.⁷¹ QS. Al-Baqarah Ayat 178 merupakan salah satu dasar hukum pengampunan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah: 178).⁷²

⁶⁹ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), 38

⁷⁰ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 533

⁷¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 168

⁷² <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178>, diakses 15 Februari 2024.

Sebab diturunkannya QS. Al-Baqarah ayat 178 berasal dari Qatadah yang menceritakan bahwa penduduk *jahiliyah* suka melakukan penganiayaan dan tunduk pada setan. Jika terjadi konflik di antara mereka maka budak yang dimiliki akan membunuh budak yang sedang terlibat konflik dengannya. Penduduk *jahiliyyah* juga sering mengatakan “kami hanya membunuh orang merdeka sebagai ganti dari budak itu”, sebagai ungkapan bahwa mereka lebih mulia dari suka lain. Seandainya wanita membunuh wanita lainnya mereka akan mengatakan, “kami hanya akan membunuh seorang laki-laki sebagai ganti wanita tersebut”, maka Allah menurunkan QS. Al-Baqarah ayat 178.⁷³

Diriwayatkan dari Said bin Jubair *rahimahullah* bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab *jahiliyah* terbiasa membunuh, melukai satu sama lain bahkan tidak segan membunuh budak dan kaum wanita. *Qishas* belum diterapkan pada saat itu hingga mereka masuk Islam, bahkan merampas harta hingga melampaui batas. Mereka bahkan bersumpah tidak akan melepaskan sampai dapat membunuh orang merdeka. Sebagai ganti budak yang terbunuh, dan membunuh laki-laki sebagai ganti wanita yang terbunuh, oleh sebab itu Allah menurunkan firman-Nya.

Selain mewajibkan *qishas*, Islam mengedepankan pemberian maaf, dan mengatur tata cara (*hududnya*), pemberian maaf ini terasa sangat adil dan noda setelah penetapan *qishas*. pemberian maaf ini bertujuan untuk mencapai kemuliaan, bukan suatu kehararusan yang harus dilakukan sehingga dapat membebani dan

⁷³ Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida, *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Aamanu I*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2005), 63

di luar kemampuan manusia. Sudah sepatutnya memutuskan sesuatu sesuai dengan perintah Allah, memberi maaf atau melaksanakan *qishas*. Karena apabila tidak melakukan keduanya termasuk orang *dzalim*.

Dalam penelitian ini keringanan diberikan kepada eksekutor tindak pidana pembunuhan berencana yang juga seorang *justice collaborator*, maka penulis akan menuliskan materi keringanan pidana *jarimah qishas-diyat* dan *jarimah takzir* sebagai berikut:

a. Keringanan pidana terhadap *jarimah qisas-diyat*

Keringanan pidana terhadap pelaku *jarimah qishas-diyat* diperbolehkan keringanan terhadap pelaku *jarimah qishas* dapat diberikan sesuai syarat yang berlaku. Beberapa syarat yang dapat menggugurkan *qishas* dan digantikan dengan hukuman lain yaitu:

- 1) Meninggalnya pelaku tindak pidana
- 2) Hilangnya tempat dilakukannya *qishas*
- 3) Taubatnya pelaku tindak pidana
- 4) Perdamaian
- 5) Pengampunan
- 6) Diwarisnya *qishas*
- 7) Kadaluwarsa.⁷⁴

Salah satu syarat yang mendekati remisi adalah syarat kelima yaitu pengampunan.⁷⁵ Beberapa madzhab memiliki perbedaan pendapat terhadap pengampunan *qishas*, ada yang berupa pengampunan *qishas* saja atau diganti *diyat* dan

⁷⁴ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1993),12

⁷⁵ *Ibid.*, 93

pendapat lain mengatakan pengampunan hanya pembebasan *qishas* saja sedangkan *diyat* hanya bersifat perdamaian (*sulh*). Adapun hak pengampunan tersebut hanya menjadi milik korban, wali korban tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak pelaku tindak pidana.

b. Keringanan pidana terhadap *jarimah takzir*

Hukuman pengganti yang setelah *diyat* yaitu *takzir*. Apabila hukuman *diyat* gugur karena pengampunan atau sebab lainnya, maka dapat diganti dengan *takzir*. Seperti dalam pembunuhan sengaja, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman *takzir* sesuai dengan tindak pidana yang terjadi. Sesuai ketentuannya *takzir* adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah oleh penguasa, sehingga ketentuan pemberian keringanan sanksi terhadap pelaku tindak pidana diberikan oleh penguasa.⁷⁶

Menurut para fuqaha, penguasa mempunyai hak atas pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu hakim memiliki wewenang terhadap pengampunan atas tindak pidana baik sebagian atau seluruhnya.⁷⁷ Tetapi, tidak semua fuqaha mempunyai pendapat yang sama atas pemberian keringanan sanksi. Terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara para fuqaha terkait bisa atau tidaknya seorang penguasa memberikan keringanan pidana terhadap

⁷⁶ I'dalul Khakim, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan *Justice Collaborator* Pada Perkara Tindak Pidana Tertentu Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang: 2022)

⁷⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum*, 37

seluruh tindak pidana atau hanya sebagian yang perlu diberi keringanan sanksi pidana.

Berikut adalah penjabaran pendapat para fuqaha:

- 1) Sebagian ulama (kelompok pertama) berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak untuk memberikan keringanan pada *jarimah hudud* dan *qishas* yang sempurna tidak boleh dijatuhi hukuman *hudud* dan *qishas*, tapi harus dijatuhi hukum *takzir* sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Terkait hal ini penguasa tidak boleh mengampuni sebuah tindak pidana, tapi dapat menjatuhi hukuman *takzir* sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, jika ia melihat ada suatu kemaslahatan didalamnya
- 2) Sebagian ulama yang lain (kelompok kedua) berpendapat bahwa penguasa memiliki hak memberikan keringanan pidana atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan *takzir* dan hak mengampuni sebagian maupun seluruhnya, jika memang didalamnya terdapat kemaslahatan umum.⁷⁸

Keringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat diberikan secara cuma-cuma tetapi dengan, tetapi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada yaitu berupa pemaafan atau pengampunan serta pengakuan pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah dilakukan.

Mengakui suatu tindak kejahatan bukanlah suatu hal yang mudah terlebih jika kejahatan tersebut melibatkan banyak

⁷⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islam al-jarimah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), 74

pihak (kejahatan terorganisir). Sehingga perlu adanya apresiasi bagi pelaku kejahatan yang mengakui kejahatannya apalagi jika pelaku membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan. Sama halnya dengan mengakui kejahatan, memaafkan pelaku tindak pidana bukan suatu hal yang mudah terlebih jika kejahatan tersebut sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, oleh sebab itu banyak korban atau wali korban tidak memaafkan pelaku tindak pidana. Namun apabila pelaku telah mengakui kejahatannya dan mendapat pemaafan maka pelaku berhak atas keringanan sanksi dari penguasa dalam hal ini yaitu seorang hakim.

BAB III
PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR*
PADA PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 798/Pid.B/2022/PN/JKT.SEL

A. Kronologi Kasus pada Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.b/2022/PN/Jkt.Sel

Penelitian ini membahas tentang *justice collaborator* yang terjadi di Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran kronologi kasus berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/PN/Jkt.Sel untuk menjadi bahan analisis penelitian ini.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022, terjadi sebuah tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban N.Y.H yang dilakukan oleh terdakwa R.E bersama-sama dengan F.S, R.R dan K.M. Pembunuhan terhadap N.Y.H didasari atas aduan dari P.C. P.C mengatakan kepada F.S bahwa ia telah dilecehkan oleh N.Y.H saat berada di Magelang atas aduan tersebut, F.S selaku suami dari P.C memutuskan menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa N.Y.H.¹

Kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, terjadi keributan antara korban N.Y.H dan K.M di rumah F.S yang berada di Perum Cempaka Residence Blok C III Jl. Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Metroyudan Kabupaten Magelang. Sekitar pukul 19.30 WIB R.E dan R.R

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel.

menerima telepon dari P.C dan diperintahkan agar kembali ke rumah. Saat sampai di rumah, R.E dan R.R mendengar keributan tetapi belum mengetahui kronologi pasti terjadinya keributan tersebut.²

Setelah itu R.E dan R.R memasuki kamar P.C yang pada saat itu sedang berbaring di atas kasurnya, kemudian R.R bertanya kepada P.C tujuan dari memanggil dirinya, dan P.C menjawab dengan menanyakan keberadaan dari korban N.Y.H dan meminta R.R untuk memanggil N.Y.H.³

Saat mendapat perintah tersebut R.R tidak langsung memanggil N.Y.H, tetapi turun menuju lantai satu dan mengamankan senjata api milik N.Y.H berupa HS seri H233001 dan laras panjang jenis Setry Aug, Kal. 223 nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar N.Y.H. Kemudian R.R naik ke lantai dua menuju kamar T.P.S untuk mengamankan senjata tersebut.⁴

Setelah mengamankan senjata api tersebut R.R turun menemui N.Y.H dan mengajak untuk menemui P.C. Ajakan tersebut sempat ditolak oleh N.Y.H tetapi R.R membujuknya agar bersedia menemui P.C di dalam kamarnya yang terletak di lantai 2. Setelah itu R.R meninggalkan N.Y.H bersama P.C kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya K.M mendesak P.C untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di rumah magelang kepada F.S, K.M mendesak P.C untuk melapor tanpa mengetahui secara jelas kronologinya.⁵

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022, P.C menelepon F.S dan melaporkan peristiwa yang terjadi di Magelang. Sambil menangis P.C mengatakan bahwa N.Y.H selaku ajudan yang ditugaskan untuk mengatur segala keperluan saat berada di Magelang telah memasuki kamarnya dan bertindak kurang ajar, atas aduan tersebut mengakibatkan kemarahan F.S kepada N.Y.H. Setelah menceritakan peristiwa tersebut, P.C meminta kepada F.S agar tidak menghubungi siapapun dan F.S menyetujui permintaan tersebut, kemudian P.C meminta kembali ke Jakarta untuk menceritakan peristiwa di Magelang secara detail.⁶

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, P.C kembali ke Jakarta dengan tujuan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada F.S. mengajak orang kepercayaannya yaitu K.M untuk berjaga-jaga dan mendukung pengamanan saat di Jakarta. Rombongan P.C menuju Jakarta menggunakan 2 mobil, yaitu mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH dan Lexus No. Pol: L 1973 ZX.

Selanjutnya P.C meminta K.M untuk mengemudikan mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH menuju Jakarta meskipun hal itu bukan tugas K.M. R.E selaku ajudan berada di mobil yang sama dan duduk dibagian kiri depan, sedangkan P.C duduk di kursi tengah bersama dengan S., kemudian mobil Lexus No.Pol: L 1973 ZX dikemudikan oleh R.R dan N.Y.H, korban dipisahkan dari mobil P.C sekaligus memudahkan R.R untuk mengawasi dan memantau korban.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Saat akan berangkat ke Jakarta, R.R kembali mengamankan senjata milik N.Y.H. Senjata api jenis HS seri H233001 disimpan di *dashboard* mobil Lexus No. Pol: B 1 MAH, sedangkan senjata api jenis Stery Aug diserahkan kepada R.E untuk diletakkan di samping kaki kursi depan bagian kiri.

Selanjutnya rombongan dari Magelang berangkat menuju Jakarta dikawal mobil patroli pengawal lalu lintas polres Magelang menuju rumah Seguling. Saat dalam perjalanan menuju Jakarta P.C meminta terdakwa R.E untuk memesan *test* PCR, kemudian R.E menanyakan lokasi *test* PCR kepada P.C, awalnya P.C menyampaikan untuk *test* PCR di Bangka tetapi lokasi pelaksanaan *test* tersebut diganti di rumah Seguling. Pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekitar pukul 15.24 WIB, F.S tiba di rumah Seguling. Sesampainya di rumah, F.S yang dalam keadaan marah langsung masuk ke dalam melalui pintu garasi menggunakan *lift* menuju kamar pribadinya yang berada di lantai tiga sambil menunggu kedatangan P.C.⁸

Sekitar pukul 15.40 WIB, P.C beserta rombongan dari Magelang tiba di rumah Seguling, pada saat itu P.C memakai atasan *sweater* coklat dan celana *legging* warna hitam bersama dengan S. masuk ke dalam rumah didampingi oleh K.M untuk melakukan *test* PCR, setelah melakukan *test* P.C dan S. langsung menuju lantai tiga bersama dengan K.M. Sementara itu, R.E naik melalui *lift* samping dengan membawa senjata laras panjang Strey Aug menuju kamar pribadi F.S untuk menyimpan laras panjang tersebut di dalam lemari senjata. Setelah itu, R.E dan K.M turun ke lantai satu melalui *lift* samping sehingga bertemu dengan N.Y.H di garasi rumah yang sedang meletakkan tas koper,

⁸ *Ibid.*

kemudian R.E membawa tas tersebut menuju lantai tiga, selanjutnya R.E kembali turun dan melakukan *test* PCR bersama dengan N.Y.H, setelah melakukan *test* R.E bersama N.Y.H keluar rumah melalui garasi dan mengobrol bersama R.R, K.M, A.R, P.I, D.L dan F.⁹

Selanjutnya F.S bertemu dengan P.C di ruang keluarga untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di Magelang, P.C mengaku telah dilecehkan oleh N.Y.H. Setelah mendengar cerita sepihak tersebut, F.S menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa N.Y.H. Setelah mendengar cerita dari P.C, F.S memanggil R.R melalui *handy talkie*. Kemudian F.S bertanya kepada R.R terkait dengan peristiwa di Magelang, tetapi R.R tidak mengetahui peristiwa tersebut, lalu F.S mengatakan kepada R.R bahwa P.C telah dilecehkan oleh N.Y.H. Setelah menceritakan peristiwa di Magelang F.S bertanya kepada R.R untuk menembak N.Y.H, tetapi R.R menolak karena merasa tidak memiliki mental yang kuat. Selanjutnya F.S hanya memberikan tugas R.R untuk berjaga-jaga apabila korban melakukan perlawanan.¹⁰

Untuk mendukung rencana yang telah disusun, F.S memerintahkan R.R untuk memanggil R.E. Mengetahui rencana F.S hendak menghilangkan nyawa N.Y.H, R.R tidak mencoba untuk menghentikan F.S tetapi langsung menemui R.E di teras. Setelah bertemu dengan R.E, R.R tidak menyampaikan rencana yang telah disusun oleh F.S tapi langsung memerintahkan R.E untuk naik ke lantai tiga dan menemui F.S. Atas perintah tersebut

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

R.E menanyakan kepada R.R tujuan dari F.S memanggil dirinya, namun R.R tidak menjawab dengan jelas pertanyaan tersebut.¹¹

Setelah dipanggil oleh R.R, R.E naik menuju lantai tiga untuk menemui F.S, selanjutnya F.S menjelaskan peristiwa pada tanggal 7 Juli di Magelang kepada R.E. Setelah mendengar cerita dari F.S, R.E merasa hatinya tergerak untuk menjalankan rencana yang tersebut, mendengar hal tersebut P.C ke luar dari kamar dan bergabung dalam pembicaraan tersebut.

Selanjutnya F.S bertanya kepada R.E apakah ia berani untuk menembak N.Y.H, atas pertanyaan tersebut R.E bersedia untuk menembak N.Y.H. Setelah kesepakatan tersebut terjadi F.S menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada R.E, penyerahan senjata tersebut juga disaksikan oleh P.C. Setelah itu F.S memerintahkan R.E untuk menambahkan amunisi ke dalam magazine milik R.E yang semula berisi tujuh butir peluru 9 mm ditambah delapan butir peluru 9 mm, selanjutnya R.E memasukkan peluru ke dalam senjata api glock 17 nomor seri MPY851 miliknya sesuai dengan perintah F.S. Kemudian F.S memberi tahu peran R.E yaitu menembak N.Y.H sedangkan F.S berperan untuk menjaga R.E karena jika F.S yang menembak N.Y.H maka tidak ada yang bisa melindungi semuanya.¹²

Selanjutnya F.S menjelaskan skenario penembakan N.Y.H kepada R.E, skenario penembakan tersebut juga diketahui oleh P.C. Penembakan korban N.Y.H akan dilaksanakan di Duren Tiga No. 46. Skenario tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

1. Korban N.Y.H telah melecehkan P.C
2. P.C berteriak meminta tolong kemudian R.E datang untuk menyelamatkan P.C
3. Saat mencoba menyelamatkan P.C, R.E ditembak oleh N.Y.H
4. R.E membalas tembakan N.Y.H.¹³

Sebelum melaksanakan eksekusi, F.S bertanya kepada R.E terkait keberadaan senjata milik N.Y.H untuk meminimalisir perlawanan, kemudian R.E memberitahu F.S bahwa senjata N.Y.H telah disimpan dalam mobil Lexus LM. Setelah itu F.S meminta R.E untuk mengambil senjata milik korban, kemudian R.E menyerahkan senjata tersebut kepada F.S, selanjutnya sekitar pukul 17.06 WIB, R.E bersama dengan R.R, K.M, P.C dan N.Y.H menuju rumah Duren Tiga, rombongan R.E tiba di Duren Tiga sekitar pukul 17.07 WIB, setelah sampai di Duren Tiga P.C menuju kamar utama dan diantar oleh K.M.¹⁴

Setelah mendapat perintah untuk mengeksekusi N.Y.H, R.E berdoa terlebih dahulu untuk meneguhkan keyakinannya sebelum menghilangkan nyawa N.Y.H. Sekitar pukul 17.08 WIB, F.S menuju Duren Tiga bersama A.R selaku ajudan dan P.I selaku sopir yang dikawal D. dan F., pada pukul 17.10 WIB F.S tiba di Duren Tiga. Sekitar pukul 17.11 WIB F.S menemui K.M dan menanyakan keberadaan R.R. R.E yang pada saat itu sedang berdoa di lantai dua, langsung menuju lantai satu setelah mendengar suara F.S dan berdiri di samping kanan F.S, kemudian F.S memerintahkan R.E untuk mengokang senjatanya.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Sekitar pukul 17.12 WIB, K.M menemui R.R dan mengatakan bahwa ia dan N.Y.H dipanggil oleh F.S, setelah mendengar perkataan tersebut R.R menghampiri N.Y.H yang pada saat itu sedang berada di halaman samping, dan mengatakan bahwa ia dipanggil oleh F.S. Kemudian N.Y.H bersama dengan R.R langsung menuju ruang tengah dan diikuti oleh K.M.

Sesampainya di ruang tengah tepatnya di dekat meja makan, F.S langsung memegang leher bagian belakang N.Y.H dan mendorong N.Y.H sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan langsung dengan F.S dan R.E. Pada saat itu K.M dan R.R berada di belakang F.S dan R.E bersiaga apabila terjadi perlawanan, sedangkan P.C berada di lantai tiga.

Selanjutnya F.S memerintahkan N.Y.H untuk berjongkok, kemudian ia berjongkok dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan dada, selanjutnya tanpa memberi kesempatan dan menjelaskan kronologi kepada N.Y.H, F.S langsung berteriak kepada R.E untuk segera menembak N.Y.H.

Setelah mendengar perintah dari F.S, sesuai dengan rencana yang telah disusun R.E mengarahkan senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 ke tubuh N.Y.H sebanyak tiga atau empat kali sehingga korban terjatuh dan berlumuran darah. Penembakan tersebut mengakibatkan luka tembak sebagai berikut:

1. Luka tembak pada dada kanan yang menembus paru-paru dan bersarang pada otot selangka ke delapan bagian belakang sehingga menimbulkan sayatan di punggung

2. Luka tembak pada bahu kanan yang menembus keluar pada lengan bagian kanan atas
3. Luka tembak pada lengan kiri bawah bagian belakang yang menembus ke pergelangan tangan kiri, sehingga menyebabkan kerusakan pada jari manis dan kelingking di tangan kiri.¹⁶

Setelah penembakan yang dilakukan oleh R.E, F.S menghampiri N.Y.H yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi. Kemudian untuk memastikan N.Y.H sudah tidak bernyawa, F.S yang pada saat itu sudah menggunakan sarung tangan hitam langsung menghampiri N.Y.H dan langsung menembak kepala bagian belakang sisi kiri sebanyak tiga kali. Sehingga N.Y.H meninggal pada pukul 17.16 WIB.

Berdasarkan *visum et repertum* No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF pada tanggal 14 Juli 2022, diketahui bahwa sebab mati N.Y.H adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan senjata api pada dada yang menembus paru
2. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang.

Atas perbuatan tersebut, R.E diancam pidana dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-11 KUHP. R.E memilih bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap pelaku utama peristiwa pembunuhan korban N.Y.H, kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 mengajukan permohonan status *justice collaborator*.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

B. Penerapan *Justice Collaborator* dalam Perkara Nomor: 798/Pid.B/PN/JKT.SEL

Tim penasihat hukum R.E mengajukan permohonan agar R.E menjadi *justice collaborator*, 11 Januari 2023 LPSK merekomendasikan Pemberian Hak dan Penanganan Khusus sebagai *justice collaborator*, atas permohonan yang dilampirkan LPSK Majelis perlu menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan R.E dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang memperoleh status *justice collaborator*.¹⁸

Untuk menentukan kelayakan R.E menjadi *justice collaborator* majelis melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011, bahwa dalam angka 9 huruf a dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice Collaborator*) adalah “Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan”.¹⁹

Tindak pidana tertentu yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu tindak pidana tertentu bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindakan lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai

¹⁸ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel

¹⁹ SEMA Nomor 4 Tahun 2011

demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.²⁰

Lahirnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, meskipun telah mengatur Perlindungan terhadap (*Whistle Blower*) dan (*Justice Collaborator*) dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang masih memerlukan pedoman lebih lanjut dalam penerapannya. Setelah meneliti SEMA Nomor 4 Tahun 2011 majelis menimbang bahwa perlindungan kepada (*Whistle Blower*) dan (*Justice Collaborator*) adalah pada “tindak pidana tertentu” sedangkan (*Whistle Blower*) dan (*Justice Collaborator*) yang didasarkan pada “tindak pidana dalam kasus tertentu” belum merupakan bagian dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sudah terakomodir, lebih lanjut Majelis melihat perkembangan keadilan masyarakat menghendaki (*Whistle Blower*) dan (*Justice Collaborator*) tidak hanya didasarkan pada “tindak pidana tertentu” sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, tetapi juga mengacu pada “tindak pidana dalam kasus tertentu” yang ditentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel

Pasal 28 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat “Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu” sesuai keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2), pasal ini menjelaskan maksud dari “tindak pidana dalam kasusu tertentu” antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.²²

Dengan adanya Pasal 28 Ayat (2) huruf a *Jo.* Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undnag LPSK pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi/korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sedangkan yang termasuk “tindak pidana dalam kasusu tertentu” antara lain “tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sngat membahayakan jiwanya”.²³

Oleh sebab itu berdasarkan rekomendasi LPSK pada tanggal 11 Januari 2023 kepada terdakwa R.E, tindak pidana yang dilakukan R.E dapat dikategorikan dalam pengertian “tindak pidana dalam kasus tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undnag Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²² Pasal 28 Ayat (2) huruf a *Jo.* Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

²³ *Ibid.*,

Setelah menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh R.E dapat menyandang status *justice collaborator*, selanjutnya syarat yang harus dipenuhi sebagai *justice collaborator* ialah bukan pelaku utama. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan bahwa sayarat sebagai *justice collaborator* adalah bukan pelaku utama, dalam KUHP istilah pelaku utama dalam ajaran *deelneming* tidak dikenal dan hanya menyebutkan yang termasuk sebagai dader, oleh karena itu penentuan sebagai pelaku utama diserahkan kembali dalam praktik pengadilan.²⁴

R.E merupakan terdakwa yang turut serta melakukan/*medeplegen*, sedangkan tidak semua pelaku yang turut serta harus memenuhi rumusan delik. Dalam kasus tersebut F.S, K.M, R.R, P.C, dan R.E memiliki peran yang berbeda-beda dengan tujuan menghilangkan nyawa N.Y.H, dalam hal ini R.E berperan sebagai eksekutor N.Y.H, sedangkan F.S pencetus ide, perancang sekaligus penembak N.Y.H, F.S juga melibatkan pihak lain termasuk R.E. Sesuai dengan peran F.S maka F.S dikategorikan sebagai pelaku utama dan R.E termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama.

Berdasarkan fakta persidangan R.E telah memberikan keterangan terkait hilangnya nyawa N.Y.H dengan jujur, konsisten, logis dan sesuai dengan alat bukti yang tersisa sehingga sangat membantu dalam mengungkap perkara, meskipun posisi R.E saat itu sangat membahayakan jiwanya. Majelis juga menerima surat permohonan pengajuan *amicus*

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor:798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

curiae (sahabat pengadilan) terhadap perkara R.E, yang isinya agar R.E mendapat penghargaan sebagaimana mestinya atas kejujuran dan keberaniannya. Sesuai Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup di masyarakat”.²⁵

Untuk itu terkait berbarapa hal yang telah dipertimbangkan serta fakta meninggalnya korban N.Y.H maka atas kejujuran, keberanian dan keteguhan R.E dalam menyampaikan kebenaran di persidangan dengan berbagai resiko, maka R.E layak ditetetapkan sebagai *justice collaborator* serta berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 798/Pid. B/PN.JKT.SEL

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”.²⁶

²⁵ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶ *Ibid.*,

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasari rasa keadilan, tidak hanya berlandaskan pertimbangan hukum tetapi harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dalam putusan perkara ini hakim telah mempertimbangkan banyak hal, baik dari keterangan R.E selaku terdakwa atau fakta-fakta yang disampaikan saksi di dalam persidangan termasuk saksi ahli dan juga bukti-bukti yang ada, selain itu hakim juga mempertimbangkan nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum. Selanjutnya *amicus curiae* juga dipertimbangkan oleh hakim dan dianggap sebagai kepedulian masyarakat terhadap praktik hukum di Indonesia.

Atas rekomendasi dari LPSK mengenai status *justice collaborator*, majelis telah mempertimbangkan keselarasan antara fakta persidangan dan undang-undang yang berlaku maka majelis menetapkan R.E sebagai *justice collaborator* dan berhak mendapatkan penghargaan sesuai Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.²⁷

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis dan non yuridis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dalam penelitian ini termasuk dalam kebenaran yuridis meliputi: Dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Kebenaran filosofis

²⁷ Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

artinya hakim harus mempertimbangkan keadilan dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dari segi hukum juga masyarakat.²⁸ Macam-macam pertimbangan yuridis adalah sebagai berikut.

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan bagian penting dalam persidangan karena pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim didasarkan pada surat dakwaan. Penuntut umum dalam perkara ini mengajukan surat dakwaan dengan REG. PERK. No. PDM-246/JKTSL/10/2022 tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut.

a. Dakwaan Primair

Dakwaan primair yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan beberapa pertimbangan seperti keterangan para saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang ada dipersidangan. Terdakwa merupakan anggota Polri ajudan F.S dengan pangkat Tamtama, terdakwa merupakan eksekutor pembunuhan berencana terhadap korban N.Y.H. Pembunuhan berencana tersebut terjadi pada tanggal 8 Juli 2022, dengan cara:

- 1) Terdakwa diperintahkan menembak korban N.Y.H oleh F.S

²⁸ Maria Magdalena Ine Sambikaki, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor: 2722 K/PDT/2014)”, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020)

- 2) Atas perintah F.S, terdakwa menembak N.Y.H sebanyak tiga sampai empat kali.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Dakwaan Subsidiar

Selain dakwaan primair penuntut umum juga mengajukan dakwaan subsidiar sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi. Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut.

- 1) Terdakwa diperintahkan menembak korban N.Y.H oleh F.S
- 2) Atas perintah F.S, terdakwa menembakan korban N.Y.H sebanyak tiga sampai empat kali.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa dalam di persidangan terkait perbuatan yang telah dilakukan, diketahui maupun dialami sendiri. Menurut KUHAP Pasal 184 Ayat (1) huruf e, keterangan terdakwa dapat digolongkan

sebagai alat bukti.²⁹ Keterangan terdakwa dapat dijadikan alat bukti apabila memenuhi syarat sebagai berikut.³⁰

- a. Mengakui bahwa ia telah melakukan delik yang didakwakan
- b. Mengakui bahwa ia bersalah.

Keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum maupun keterangan saksi di persidangan. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Dalam KUHAP menggunakan istilah “keterangan terdakwa”, istilah keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan maupun pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian keterangan terdakwa dalam bentuk penolakan maupun pengakuan dapat dinilai sebagai alat bukti.³¹ Berikut pengakuan R.E selaku terdakwa di dalam persidangan:

- a. Terdakwa mengatakan dalam persidangan bahwa F.S telah memerintahkannya untuk membunuh N.Y.H
- b. Terdakwa diperintahkan mengambil senjata milik korban yang pada saat itu telah disimpan oleh R.R di dalam *dashbord* mobil Lexus

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 278

³¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 126-127

- c. Terdakwa diperintahkan F.S untuk mengatakan bahwa ia akan melakukan isolasi di Duren Tiga apabila ada yang bertanya terkait hal tersebut.
- d. Terdakwa mengakui bahwa penembakan terhadap korban N.Y.H diawali dengan sekenario pelecehan terhadap P.C.
- e. Terdakwa mengakui bahwa F.S menyusun sekenario tembak menembak antara terdakwa dan korban
- f. Terdakwa mengakui bahwa F.S dan P.C berbicara soal CCTV dan sarung tangan hitam
- g. Terdakwa mengakui bahwa F.S memberinya sekotak amunisi 9mm
- h. Terdakwa mengakui bahwa F.S mengokang senjatanya sebanyak dua kali setelah ia menembak N.Y.H
- i. Terdakwa mengakui bahwa F.S meletakkan pistol HS-9 di tangan kiri N.Y.H.

3. Keterangan Sakis

Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dikategorikan sebagai alat bukti selagi keterangan itu mengenai peristiwa pidana yang ia alami, lihat dan dengar sendiri, kesaksian tersbut harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.³²

³² Maria Magdalena Ine Sambikaki, “Analisis Dasae Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor: 2722 K/PDT/2014”’, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020)

Penuntut umum mendatangkan beberapa saksi yang memberikan keterangan terkait dengan kasus yang terjadi. Keterangan dari pengacara korban yang merupakan saksi menyebutkan, saksi mengetahui peristiwa tersebut sekitar pukul 23.00 WIB, menurutnya peristiwa tersebut merupakan pembunuhan berencana oleh sebab itu saksi menyarankan supaya kuburan korban digali dan dilakukan *visum et repertum* ulang juga otopsi ulang. Sekitar pukul 5 pagi saksi mendapat telepon dari keluarga korban, kemudian saksi ditunjuk menjadi pengacara korban secara lisan, saksi menjadi pengacara korban secara pro bono.

Setelah ditunjuk menjadi pengacara korban, saksi mendapat informasi salah satunya sebagai yaitu saksi mendapat informasi bahwa terdapat peripindahan uang dari rekening korban sebesar Rp. 200.000.000,00 ke rekening, hp korban dikuasai proam dan pakaian korban telah dicuci dan dikirim ke sungai bahar. R.E membenarkan kesaksian pengacara korban.

Berdasarkan keterangan beberapa saksi di pengadilan, saat awal pemeriksaan dilakukan, R.E mengakui bahwa kematian korban N.Y.H dikarenakan terjadi tembak-menembak di Duren Tiga. Saksi R.R mengatakan bahwa ia dipanggil kesalah satu ruangan oleh F.S, R.R diperintahkan untuk mengatakan terjadi tembak-menembak apabila diperiksa oleh pihak berwajib dengan tujuan untuk menolong terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saksi R.R mendapatkan imbalan berupa handphone iPhone 13 Pro Max dari F.S sebagai ganti handphone yang akan disita.

Berdasarkan keterangan saksi K.M, F.S memarahi korban N.Y.H kemudian memerintahkan terdakwa untuk menghajar korban, terdakwa langsung menembak korban hingga jatuh. Selanjutnya berdasarkan keterangan K.M, F.S menembak tembok agar pembunuhan tersebut terlihat seperti kejadian tembak-menembak. Setelah kejadian tersebut K.M mendapat intruksi dari F.S untuk mengatkan bahwa saksi mendengar suara tembakan dan langsung tiarap tetapi saksi tidak tahu siapa yang sedang tembak menembak. F.S menyampaikan sekenario tersebut untuk membantu terdakwa. Saksi K.M menjelaskan bahwa F.S memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 500.000.000,00, dan handphone iPhone sebagai ganti handphone milik saksi kepada saksi R.R sebanyak Rp. 500.000.000,00 dan kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000.000,00.

Dalam persidangan saksi B.A megatakan bahwa, pada saat menanyakan kronologi kejadian kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa pada awalnya terdakwa mendengar teriakan P.C keduian terdakwa turun dan melihat korban keluar dari kamar, terdakwa bertanya terkait apa yang terjadi tetapi terdakwa langsung ditembak korban, sehingga terdakwa membalas tembakan tersebut yang mengakibatkan N.Y.H meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan saksi F.S di pengadilan, bahwa saksi P.C bercerita bahwa N.Y.H masuk ke kamar kemudian mengancam dan memperkosa dirinya. Cerita tersebut mengakibatkan kemarahan F.S, sehingga saksi menemui R.R memeinta untuk mengamankan dan menembak N.Y.H apabila melakukan perlawanan, tetapi ditolak oleh R.R,

kemudian F.S memerintahkan terdakwa dan terdakwa bersedia mengamankan dan menembak apabila N.Y.H melakukan perlawanan.

Selanjutnya F.S menemui korban untuk menanyakan kronologi di Magelang, tapi jawaban korban tidak sesuai dengan yang saksi harapkan, akhirnya saksi memerintahkan terdakwa untuk mengahajar korban, terdakwa maju dan menembak korban. Saksi kaget dengan tembakan tersebut, sehingga menyusun rencana seolah terjadi tembakan-menembak.

Berdasarkan keterangan saksi P.C di pengadilan, bahwa setelah di perkosa dan diancam oleh N.Y.H, saksi jatuh dan mual sadar ketika kaki saksi dipegang oleh saksi S., kemudian saksi dibawa ke kamar oleh K.M dan S., selanjutnya P.C menelepon terdakwa dan saksi R.R untuk segera kembali ke rumah, setelah sampai rumah R.R diperintahkan oleh P.C untuk memanggil korban, kemudian P.C berbicara dengan korban.

Selain itu penuntut umum mendatangkan saksi ahli yang hadir di persidangan. Temuan dari saksi ahli yang hadir sebagai berikut.

- a. Ahli *polygraph* Aji Febrianto Arrosyid, berdasarkan hasil dari *test polygraph* bahwa hasil keterangan terdakwa adalah +13, hasil + menunjukkan bahwa terdakwa memberikan keterangan jujur. Dari hasil test tersebut terdakwa mengakui telah menembak N.Y.H

- b. Ahli Fira Saamis, S.S.I., M.Biomed, berdasarkan pemeriksaan DNA pada senjata api Glock dan HS terdapat profil DNA campuran, untuk senjata Glock MPY851 terdapat kecocokan dengan terdakwa
- c. Ahli Ballistik Arif Sumirat, berdasarkan pemeriksaan ahli terdapat amplop pertama atas nama terdakwa berisi 1 pucuk senjata api jenis Glock MPY 851, dan magazen yang di dalamnya terdapat 12 butir peluru dengan 3 merk
- d. Ahli pemeriksa teknik kriminalistik Irfan Rofiq, bahwa ahli hanya menemukan sampel darah di TKP, karena pada saat sampai di TKP sudah bersih dan korban sudah tidak ada
- e. Ahli digital forensic cyber Adi Setya, ahli menemukan terdapat komunikasi antara terdakwa dan F.S melalui aplikasi Whatsaap pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 03.48 am, dalam percakapan tersebut F.S menanyakan keadaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menenangkan keluarga terdakwa yang berada di Manado
- f. Ahli Ade Firmansyah Sugiharto, ahli melakukan pemeriksaan eksomasi, berdasarkan temuan ahli tidak terdapat luka lain dalam tubuh korban selain luka tembak, dalam surat keterangan ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP/PDSI luka yang ditemukan kekerasan akibat senjata api.

4. Barang bukti

Barang bukti adalah adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan dapat diajukan oleh penuntut umum di pengadilan, sebagai berikut.³³

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- b. Benda yang digunakan untuk mempersiapkan atau melakukan tindak pidana secara langsung
- c. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang terungkap dalam persidangan dapat menambah keyakinan hakim dalam menilai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan yaitu, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.³⁴ Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa sebagai berikut.

³³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 133

³⁴ *Ibid.*, 134

a. Pasal 340 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancan karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

b. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”.

Pertimbangan secara sosiologis, adalah dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan pidana yang dijatuhkan harus bermanfaat bagi masyarakat.³⁵ Selain latar belakang terdakwa, majelis juga harus mempertimbangkan dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel, hal-hal yang dipertimbangkan hakim yaitu sebagai berikut:

a. Hal-Hal Yang Memberatkan

- 1) Hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai Terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia.

b. Hal-Hal Yang Meringankan

- 1) Terdakwa adalah sebagai *justice collaborator*
- 2) Terdakwa bersikap sopan dipengadilan
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum

³⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm, 67.

- 4) Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu mempertimbangkan perbuatannya di kelak kemudian hari
- 5) Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi
- 6) Keluarga N.Y.H selaku korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis terhadap terdakwa R.E, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Pidana terhadap R.E dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Perimbangan filosofis, yaitu pertimbangan yang menitik beratkan nilai keadilan terhadap terdakwa dan korban.³⁶ Berdasarkan keterangan terdakwa yang membuat terang perkara pembunuhan terhadap N.Y.H juga melihat dari faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa, majelis hakim meniali penjatuhan hukuman penjara terhadap R.E selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dinilai sudah pantas dan setimpal dengan keberanian serta kejujuran terdakwa.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2012), hlm, 20.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN *JUSTICE* *COLLABORATOR* PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel

A. Analisis Hukum Positif terhadap Penerapan *Justice Collaborator* dalam Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel

1. Praktik Penerapan *Justice Collaborator* dalam Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel Berdasarkan Undang-undang yang Berlaku.

Justice collaborator adalah seorang pelaku tindak pidana yang memilih bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu tindak pidana, status justice collaborator tidak dapat diberikan dengan mudah kepada setiap pelaku tindak pidana karena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat status tersebut.

Putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel merupakan surat putusan atas nama R.E. Berdasarkan surat putusan tersebut R.E direkomendasikan oleh LPSK untuk menjadi *justice collaborator* pada 11 Januari 2023, atas serah rekomendasi tersebut majelis melihat ketentuan yang berlaku untuk menentukan kelayakan R.E menyandang status *justice collaborator*.

Pasal 9 SEMA Nomor 14 Tahun 2011 menentukan pedoman terhadap *justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama) sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan pelaku dari tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan
- b. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana tertera di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus
 - 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Ketua pengadilan dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan perkara-perkara yang terkait yang diungkap saksi pelaku yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan
- b. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.¹

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 majelis melihat apakah tindak pidana R.E dapat dikategorikan sebagai seorang *justice collaborator*, majelis terlebih dahulu menentukan kejahatan yang dilakukan R.E termasuk dalam “tindak pidana tertentu”, “tindak pidana tertentu” yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ialah tindak pidana serius seperti korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Atas pengertian dari “tindak pidana tertentu” yang tertera dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 majelis menilai pengertian tersebut belum mencakup atas “tindak pidana dalam kasus tertentu” sehingga memerlukan pedoman lain untuk menentukan status *justice collaborator* yang akan diberikan kepada R.E.

Lahirnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dilatar belakangi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, oleh sebab itu untuk menentukan status R.E sebagai *justice collaborator* majelis melihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-

¹ Pasal 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 28 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku dengan syarat “Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2), pasal ini menjelaskan maksud dari “tindak pidana dalam kasusu tertentu” antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tindakan R.E dapat dikategorikan dalam “tindak pidana dalam kasusu tertentu”, mengingat bahwa R.E selaku terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap korban N.Y.H. Pembunuhan terhadap N.Y.H merupakan perkara yang sangat rumit dan melibatkan banyak pihak termasuk dari instansi kepolisian, sehingga mengungkap perkara pembunuhan ini tidak mudah dan dapat membahayakan jiwa R.E.

Kemudian syarat selanjutnya yaitu mengakui kejahatannya, dalam hal ini R.E telah mengakui kejahatannya berdasarkan keterangan yang telah diberikan R.E bahwa benar ia ikut serta dalam meghilangkan nayawa N.Y.H, R.E menyesali perbuatannya dan memilih bekerjasama dengan penegak hukum untuk membuat terang persidangan sebagai bentuk penyesalan

dan permintaan maaf terhadap keluarga korban, dengan demikian maka syarat “mengakui kejahatannya” telah terpenuhi.²

Syarat selanjutnya adalah bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dalam KUHP istilah pelaku utama dalam ajaran *deelneming* tidak dikenal dan hanya menyebutkan yang termasuk sebagai dader, oleh karena itu penentuan sebagai pelaku utama diserahkan kembali dalam praktik pengadilan. Dalam hal ini R.E dinilai bukan pelaku utama meskipun R.E merupakan eksekutor dalam menghilangkan nyawa N.Y.H, Majelis menilai bahwa pelaku utama dalam kasus penghilangan nyawa N.Y.H ialah F.S karena, kegiatan penghilangan nyawa terhadap korban N.Y.H merupakan keinginan dan kehendak F.S dan F.S pula yang menyusun rencana kejahatan tersebut, dengan demikian R.E hanya dikategorikan sebagai pelaku bukan pelaku utama, maka syarat “bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut” telah terpenuhi.

Syarat selanjutnya harus memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Berdasarkan surat putusan R.E telah memberikan keterangan sebagai saksi dipengadilan, dalam perkara ini banyak barang bukti yang telah dihilangkan, diganti, dirusak bahkan ditambahi, R.E memberikan keterangan yang sesuai dengan alat bukti yang tersisa. Majelis telah menentukan bahwa R.E membuat terang perkara hilangnya nyawa N.Y.H dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta sesuai dengan alat bukti yang tersisa sehingga sangat membantu,

² Dirokteri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN/JKT.SEL, hlm. 406.

meskipun dapat menempatkan R.E dalam situasi dan posisi yang membahayakan jiwanya mengingat terdakwa berjalan sendirian.

Atas beberapa hal yang telah penulis tuliskan di atas, maka praktik penentuan R.E sebagai *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hal itu juga telah dikonvirmasi oleh majelis dalam persidangan. Sehingga R.E layak mendapat statau *justice collaborator*, karena atas kerjasama R.E dengan penegak hukum dapat terungkap kronologi sesungguhnya dari peristiwa hilangnya nyawa N.Y.H.

2. Keringanan Hukuman terhadap *Justice Collaborator* dalam Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel Berdasarkan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Menjadi *justice collaborator* bukan sesuatu yang mudah, karena seorang *justice collaborator* pasti mendapat tekanan secara fisik dan mental apalagi jika kejahatan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, sehingga baik diri sendiri maupun keluarga ada kemungkinan mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu sudah seharusnya seorang *justice collaborator* mendapatkan perlindungan secara fisisk dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan pemberian *reward*.

Keringanan hukuman terhadap *justice collaborator* termasuk dalam *reward* yang harus diberikan, katentuan tentang keringanan *justice collaborator* diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan
- b. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - 1) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, atau narapidana yang diungkap tindak pidananya
 - 2) Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan
 - 3) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- c. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - 1) Keringanan penjatuhan pidana
 - 2) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.
- d. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim

- e. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.³

Dalam putusan ini keringanan yang didapatkan oleh R.E sebagai *justice collaborator* berupa keringanan penjatuan pidana, pada awalnya jaksa penuntut umum menuntut 12 (dua belas) tahun atas dakwaan praimir melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, majelis hakim memutus terdakwa R.E dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Keringanan yang diterima R.E berupa pengurangan penjatuan pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 10A Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, R.E mendapat pengurangan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan dari tuntutan awal jaksa penuntut umum.

Pengurangan penjatuan pidana terhadap R.E sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tetapi baik dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 belum ada ketentuan secara pasti berapa keringanan penjatuan pidana kepada seorang *justice collaborator*, dan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 hanya menjelaskan bahwa keringanan penjatuan pidana kepada *justice collaborator* harus lebih ringan dari terdakwa lain dalam kasus tersebut.

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Tuntutan awal jaksa penuntut umum terhadap R.E, pidana penjara selama 12 tahun sudah termasuk dengan pertimbangan status R.E sebagai *justice collaborator*. Tuntutan 12 tahun terhadap R.E lebih ringan dari terdakwa lain dalam perkara ini, F.S divonis mati, P.C divonis penjara 20 tahun, K.M divonis penjara 15 tahun, R.R divonis 13 tahun⁴. Tuntutan 12 tahun terhadap R.E sudah sesuai dengan Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011, yaitu “*menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud*”.⁵

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan *Justice Collaborator* dalam Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel

1. Unsur *Jarimah* dalam Putusan Pengadilan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel

Kamus *Al-Musu'ah Al-Arabiyyah Al-Muyassarah*, menerangkan bahwa *jarimah* yaitu mengenai pelaku dan proses peelaksanaan pidana yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan kutipan berikut:

جَرِيْمَةٌ: بِمَعْنَاهَا الْوَاسِعِ حَرْقٌ لِلْقَوَاعِدِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ وَفِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْحَدِيثَةِ تُعْرَفُ الْجَرِيْمَةُ بِأَنَّهَا حَرْقٌ لِلْقَانُونِ (انْظُرِ الْقَانُونُ الْجِنَائِي)؛ وَلَكِي الْفِعْلُ

⁴ Rustam Efendi. “Berikut Vonis Hakim terhadap Para Terdakwa Kasus Pembunuhan Berencana Terdakwa Brigadir J”, *Antaranews.com*, 1 Juli 2024.

⁵ Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011

جَانِبًا مِنْ نَاحِيَةِ الْقَانُونِيَّةِ لَا بُدَّ أَنْ يَرْتَكِبَهُ شَعُورِيًّا شَخْصٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ
وَتَوَقُّعُ الْحُكُومَةِ الْعُقُوبَةَ عَلَى مُرْتَكِبِهِ⁶

“*Jarimah* dalam arti yang luas adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemasyarakatan. Dalam masyarakat modern *jarimah* dipahami sebagai pelanggaran terhadap undang-undang (lihat undang-undang pidana). Agar secara yuridis suatu tindakan bisa dipandang sebagai pidana, tindakan itu harus dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkannya, yaitu orang yang dewasa dan berakal sehat. Sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku harus diselenggarakan oleh pemerintah atau melalui undang-undang”.⁷

Berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel bahwa R.E telah menembak N.Y.H pada 8 Juli 2022 bersama dengan F.S, dan didampingi oleh R.R dan K.M yang berjaga apabila N.Y.H melakukan perlawanan. R.E menembak sebanyak 3 kali dan tembakan tersebut menjadi sebab hilangnya nyawa N.Y.H. Atas perbuatan tersebut R.E didakwa dengan Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur-unsur *jarimah* dalam objek utama kajian fiqh *jinayah* terdapat tiga bagian, yaitu *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, *al-rukn al-madi* atau unsur materiil, dan *al-rukn al-adabi* atau unsur moril.⁸ Pertama, *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil adalah unsur yang dengan jelas dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku

⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2006).

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998)*, hlm 393-395 dan Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), cet. ke-11, jilid II, hlm.793-817

⁸*Ibid..*

jarimah apa bila ada undang-undang yang secara jelas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku *jarimah*. di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur terkait pelaku tindak pidana dalam hal ini ialah tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, dengan demikian tindak pidana yang dilakukan R.E memenuhi unsur *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil karena tindakan R.E telah melanggar Pasal 340 yang dengan jelas mengatur terkait pembunuhan berencana.

Dalam Islam ketentuan terkait tindak pidana pembunuhan berencana termasuk dalam *jarimah qishas*, yaitu tindakan kepada pelaku tindak pidana sama persis seperti tindakan yang dilakukan oleh korban. Sesuai dengan pengertian diatas maka tindak pidana berupa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh R.E dapat dijatuhi hukuman *qishas* sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

“Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (QS. Al-Baqarah: 178)⁹

Kedua, *al-rukn al-madi* atau unsur materiil adalah unsur yang dengan jelas dapat menyatakan seseorang dapat dijatuhi hukuman *jarimah* apabila benar-benar terbukti melakukan *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) atau bersifat negative (pasif dalam melakukan sesuatu). Berdasarkan fakta dipersidangan R.E telah terbukti bersalah atas penghilangan nyawa terhadap N.Y.H, majelis menetapkan R.E sebagai pelaku yang ikut serta dalam penghilangan nyawa N.Y.H

⁹ <https://quran.un.or.id/al-baqarah/178>, diakses 15 Februari 2024.

bukan pelaku utama karena atas keterangan R.E dan beberapa saksi dipengadilan majelis menetapkan F.S sebagai pelaku utama.

Tindakan R.E yang secara sah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dalam hukum pidana Islam dapat dijatuhi sanksi *qishas*, tetapi tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi sanksi *qishas* karena banyak hal yang perlu dipastikan mengenai motivasi, cara, faktor pendorong dan teknis dari pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Ketiga, *al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang dengan jelas menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika bukan orang gila, anak di bawah umur atau sedang berada di bawah ancaman. Dalam kasus ini majelis menentukan R.E telah memenuhi “unsur barang siapa” yang merujuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan, berdasarkan fakta dipersidangan R.E merupakan subyek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya. Maka dari itu unsur ketiga yaitu *al-rukn al-adabi* telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan R.E telah memenuhi tiga unsur pokok *jarimah* dalam fiqh *jinayah* yaitu, unsur formil, materiil, dan moril dengan demikian R.E sebagai seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dapat dijatuhi sanksi *qishas* atas kejahatannya.

2. Keringanan Hukuman terhadap Pelaku *Jarimah Qishas* dalam Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel

Setiap subyek hukum harus memepertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan sebuah tindak pidana, pertanggungjawaban tersebut berupa sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hukuman tersebut dapat berupa pendidikan maupun balasan atas apa yang telah dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera, mentertibkan masyarakat dan menjaga keamanan tiap individu.

Keringanan pidana berasal dari kata ampun yang berarti pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Ensiklopedia Hukum Pidana Islam menyebutkan peringanan atau pengampunan dapat menjadi salah satu sebab pengurangan hukuman yang diberikan oleh korban, wali korban maupun penguasa. QS. Al-Baqarah Ayat 178 merupakan salah satu dasar hukum pengampunan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۚ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari

Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah: 178).¹⁰

Salah satu faktor yang dapat menjadikan pelaku tindak pidana mendapatkan keringanan yaitu berupa pengampunan atau pemaafan yang dilakukan oleh korban, wali korban, maupun penguasa. Dalam putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel telah dijelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat meringankan putusan R.E yaitu pengampunan atau pemaafan yang telah dilakukan oleh wali korban (keluarga NYH).

Berdasarkan hukum pidana Islam pengampunan menjadi faktor yang dapat meringankan hukuman pelaku *jarimah*, dalam kasus *jarimah qishas* (pembunuhan berencana) pengampunan atau pemaafan yang diberikan wali korban dapat menjadai sebab batalnya sanksi *qishas*. Oleh sebab itu atas pengampunan yang diberikan oleh keluarga N.Y.H maka R.E terhindar dari sanksi *qishas*.

Beberapa madzhab memiliki perbedaan pendapat terhadap pengampunan *qishas*, ada yang berupa pengampunan *qishas* saja atau diganti *diyat* dan pendapat lain mengatakan pengampunan hanya pembebasan *qishas* saja sedangkan *diyat* hanya bersifat perdamaian (*sulh*). Adapun hak pengampunan tersebut hanya menjadi milik korban, wali korban tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak pelaku tindak pidana.

¹⁰ Quran Nu Online, <http://quran.nu.or.id/al-a%27raf/199>, diakses 22 Januari 2024

Berdasarkan pendapat dari madzhab Hanafi dan Maliki, korban maupun wali korban hanya memiliki dua pilihan, yaitu menuntut *qishas* atau memaafkan tanpa *diyat*, ketentuan *diyat* sepenuhnya berada ditangan pelaku.¹¹ Dalam surat putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/ 2022/PN. Jkt. Sel, keluarga korban N.Y.H telah memaafkan R.E selaku terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap N.Y.H, dengan demikian jika dilihat berdasarkan pendapat dari madzhab Hanafi dan Maliki, wali korban telah memaafkan R.E maka hukuman *qishas* atas R.E telah batal, untuk pembayaran *diyat* sepenuhnya kehendak dari R.E, apabila R.E tidak menghendaki *diyat* maka wali korban tidak berhak menuntutnya.

Berbeda dengan madzhab Hanafi dan Maliki, madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa, pemaafan terhadap pelaku *jarimah qishas* yaitu mengganti *qishas* dengan *diyat*. Wali korban dapat memilih untuk menuntut *qishas* atau memaafkan dan diganti dengan *diyat*.¹² Dalam kasus ini keluarga korban N.Y.H telah memaafkan R.E oleh sebab itu jika dilihat berdasarkan keterangan dari madzhab Syafi'i dan Hambali, *qishas* terhadap R.E telah batal dan wali korban berhak mendapatkan *diyat* sebagai ganti dari hukuman *qishas*, R.E harus membayar *diyat* kepada wali korban baik dengan atau tanpa persetujuan dari R.E selaku pelaku *jarimah*.

¹¹ Roni Efendi, Leo Dwi Cahyono. "Pengampunan dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, Vol. 12, No. 1, 2022.

¹² *Ibid*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hal yang penulis uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa

1. Penerapan *justice collaborator* pada putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel sudah sesuai dengan ketentuan terkait *justice collaborator* atau saksi pelaku, ketentuan tersebut berupa SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban. Majelis menjadikan ketentuan tersebut sebagai pedoman untuk menentukan kelayakan R.E mendapat status *justice collaborator*. Berdasarkan putusan tersebut R.E telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi *justice collaborator* sehingga menjadi *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan N.Y.H, atas status tersebut R.E memberikan banyak informasi yang membuat terang proses persidangan sehingga dia berhak mendapatkan reward berupa peringanan masa tahanan sesuai dengan Pasal 10A Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
2. Penerapan *justice collaborator* pada putusan pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Dalam hukum positif *justice collaborator* telah memiliki ketentuan mulai dari syarat, pelaksanaan, perlindungan serta hak-hak yang diterima *justice collaborator*, tetapi masih perlu

dikembangkan karena dalam praktiknya masih sering terjadi perbedaan pandangan antara penegak hukum terkait *justice collaborator*. Jika dilihat dari hukum pidana Islam penerapan *justice collaborator* dalam putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel sudah sesuai, *justice collaborator* sangat diperlukan selama dapat dibuktikan kebenaran kesaksiannya terutama dalam membongkar kasus kejahatan yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak sehingga memerlukan banyak kerjasama dan kretifitas, oleh sebab itu keberadaan *justice collaborator* menjadi salah satu solusi yang tepat.

B. Saran

Berdasarkan skripsi di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut

1. Untuk peneliti-peneliti selanjutnya hendaknya lebih gencar lagi dalam melakukan penelitian terkait keberadaan *justice collaboarator* agar banyak pihak yang mengetahui pentingnya peran *justice collaborator* untuk membongkar kejahatan yang serius dan terorganisir.
2. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum menjelaskan secara rinci terkait sayarat-syarat dan ketentuan *reward* yang akan diberikan kepada seorang *justice collaborator*, oleh sebab itu perlu adanya tambahan terkait hal tersebut.
3. Penulis berharap supaya hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penanganan kasus yang sama.

4. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui praktik penerapan *justice collaborator*.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Justice Collaborator* pada Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel”. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga memungkinkan bagi upaya-upaya kearah penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan agar dapat menjadikan skripsi ini lebih bermanfaat bagi pembacanya. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

Abu Zahrah, Muhammad. *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islam: al-jarimah*. Beirut: Dar alFikr al-Arabi, 1998.

al-Bustani, Abdullah. *Mu'jam Lughawi Muthawwal*.

Ali, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Ali, Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab Al-Ta'rifat*. Jakarta: Dar Al-Hikmah.

al-Zuhaili, Wahab. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. jilid 7.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Anis, Ibrahim, dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972.

Audah, Abdul Qodir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*.

Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukum Qishas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jonaedi, Dr. dan Prof. Dr. Jhony. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*. Jakarta: Kencana, 2018.

- Kasadi, Abdurrahman dan Umma Farida. *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Aamanu I*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2005.
- Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Muhadar. “Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, PMN, Surabaya”, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT. ALUMNI, 2022.
- Nurul M. Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2006.
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 2005.
- Reksodiputro, Mardjono. *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia*. Jakarta, 2013.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Republik Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3, terj. dari Fiqhus Sunnah oleh Nor Hasanuddun*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Sabir, Mushlih. *Terjemah Riyadhus Shalihin 1*. Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2004.
- Soedarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 1993.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sugmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian*. Bandung: Rosda Karya, 2005.

Sumarsono, Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban.

Tim Penulis, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1949.

Yahya, M. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

Aji, Dena, at.el., “Analisis Terkait Justice Collaborator sebagai Faktor yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1, 2023.

Astri, sti Latifah, “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika”, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, 2021.

Azzahra, A.N, “Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban”, Jurnal Verstek, vol. 10, 2022.

Efendi, Roni dan Leo Dwi Cahyono, “Pengampunan dalam Hukum Islam”, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam Vol. 12, 2022.

Krisdayanti, Aprillia, “Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Jurnal Lex Renaissance, vol. 7, 2022.

Pangastutu, E., “Peran Lemabaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban”, *Journal.unita.ac.id*, 2019.

Pratama, Gilang Eka, Hibnu Nugroho, Rani Hendriana, “Penolakan Status *Justice Collaborator* Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Andi Narogong Oleh Hakim Tingkat Banding (Studi Perbandingan Putusan Nomor 100/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Jktpst dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki)”, vol.1, 2018.

Rahmatiah H.L., “Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. I, 2014.

Skripsi/Tesis

Aji, Anwar Ibrahim, “Peringatan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta*, 2017.

Artantojati, Sigit, “Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Tesis, Program Pascasarjana*”, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Khakim, I'dalul, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana *Justice Collaborator* pada Perkara Tindak Pidana Tertentu dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang*, 2022.

Machmud, Bahrudin, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* dalam Pasal 10A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.

Undang-Undang

Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban “Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia”, <https://lpsk.go.id>.

Pasal 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti korupsi.

Putusan Pengadilan

Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.
B/2022/PN. Jkt. Sel.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedb3e4e825b17ca6c9303834353234.html>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama lengkap : RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU
Nomor Identitas : 7171031405980002
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Brimob Cikeas, Kampung Kadupugur, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Anggota Polri
Pendidikan : SMA

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum Ronny Berty Talapessy Law Firm, beralaman di Menara Karya 25th Floor Unit C 2 Jl. H. Rasuna Said Blok X5 Kav.1-2 Jakarta Selatan 12950 Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022.;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022.
6. Diperpanjang KPN sejak tanggal 09 Nopember 2022 s.d 07 Januari 2023;
7. Diperpanjang KPT sejak tanggal 08 Januari 2023 s.d 08 Maret 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 428 Putusan Pidana Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan ahli maupun Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya REG. PERK. No.PDM- 246 /JKTSL/10/ 2022, tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primairi melanggar Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti pada dasarnya Penuntut Umum mohon sebagaimana petitem Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat at Hukumnya telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya mohon sbb;

- 1) Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU tidak dapat di pidana karena terdapat alasan penghapus pidana;
- 2) Menyatakan TERDAKWA lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging);
- 3) Memerintahkan TERDAKWA dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; MENARA KARYA 25th Floor Unit C 2 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X5 Kav 1-2 Jakarta Selatan 12950 Indonesia www.rbdlawfirm.com Halaman 50 dari 50;
- 4) Memulihkan hak-hak TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: - KTP atas nama TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU - 1 (satu) unit telepon seluler merk Redmi warna hitam Agar dikembalikan kepada TERDAKWA; 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 428 Putusan Pidana Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan korporel peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis akibat dengan adanya dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut akan kami perbaiki dan kami koreksi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3340 (ext.310)

Halaman 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Nur Khikmatas Saidah
Tempat, Tanggal Lahir	: Demak, 19 Mei 2003
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum kawin
Alamat Rumah	: Jl. Mak Jambek 4 Raja Sebrang, Arut Selatan, Kab.Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Alamat Kos	: Jl. Beringin Rejo Barat No. 90
No. Telepon	: 081380979117
Email	:
Moto	: Life is not fair for everyone, let's work hard

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2008-2014 SDN Kedungmutih
 - b. Tahun 2014-2017 SMP Al-Ishom Mayong
 - c. Tahun 2017-2020 MA Matholi'ul Huda Troso
 - d. 2020 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madrasah Al-Islamiah Al-Awaliyah
 - b. Ponpes Al-Ishlah Al-Ishom
 - c. Ponpes Baitul Qur'an

C. Pengalaman Kerja, PPL, Magang

1. KUA Kecamatan Ngampel
2. Pengadilan Negeri Pekalongan

3. Pengadilan Agama Pekalongan

D. Pengalaman Organisasi

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Shorinji Kempo UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 6 Juni 2024



Nur Khikmatus Saidah